




INSPEKTORAT  
PADANG PANJANG

# LKJIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah



Tahun

# 2025



INSPEKTORAT  
KOTA PADANG PANJANG





# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118  
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 17 Maret 2026

Inspektur,

  
Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.  
Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintahan dan pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2025. Dokumen ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang menyusun 2 (dua) dokumen Perencanaan Strategis yaitu Renstra 2024-2026 yang berpedoman pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, kemudian setelah terpilihnya Kepala Daerah baru dengan menyesuaikan visi, misi serta prioritas pembangunan disusunlah Renstra 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan mulai dari tujuan, sasaran serta indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Pada Renstra 2024-2026 dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Indeks Kualitas Pengawasan, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Level Maturitas SPIP target 2025 berada pada **Level 3**, realisasi tahun 2025 yaitu **Level 2** dengan nilai 2,690 berdasarkan Laporan BPKP Nomor PE/09.03/LHP-464/PW03/3/2025 dengan capaian sebesar **89,66%**;
2. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan indikator Persentase Kepuasan OPD terhadap pelayanan Inspektorat target tahun 2025 sebesar **97%**, realisasi tahun 2025 tidak dapat dilakukan penilaian dikarenakan indikator sasaran ini tidak menjadi Indikator kinerja setelah perubahan, dan dalam pengukurannya persentase kepuasan ini diukur setelah penyelenggaraan 1 (satu) tahun kegiatan;
3. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APiP, dengan indikator kinerja Level

Kapabilitas APIP. Target tahun 2025 **Level 3**, realisasi tahun 2025 yaitu **Level 3 (3,000)** sesuai dengan laporan Maturitas SPIP terintegrasi Laporan Nomor PE/09.03/LHP-464/PW03/3/2025, penilaian Kapabilitas APIP sebesar 3,000 atau Level 3.

Pada Renstra Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah dengan indikator Nilai Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) dan Nilai AKIP Kota ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah target Tahun 2025 **Level 3** dengan Realisasi **Level 2 (89,66%)** ; dan Indikator Kinerja Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota, Target tahun 2025 adalah **16,25** dengan realisasi **15,29 (94,09%)**;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat target tahun 2025 yaitu Nilai **72** dengan realisasi **72 (100%)**.

Terhadap Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Kota Padang Panjang baik pada Dokumen Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029 maka dirumuskan upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut agar mencapai optimal:

1. Melakukan Sosialisasi SPIP Terintegrasi kepada Perangkat Daerah dengan pendekatan secara intens;
2. Melakukan Pendampingan Mandiri yang intens kepada OPD agar kertas kerja penilaian mudah dipahami oleh OPD;
3. Melakukan koordinasi dengan BPKP perwakilan provinsi untuk penyamaan persepsi
4. Membentuk tim kerja dalam pemenuhan penilaian Kapabilitas APIP oleh menyesuaikan dengan pedoman yang baru;
5. Melakukan pendampingan dan sosialisasi secara Intens terhadap penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP).

Namun masih terdapat kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut secara maksimal, antara lain:

1. Belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun

- belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan;
2. Terdapat Indikator Kinerja yang tidak lagi menjadi pengukuran capaian kinerja karena tidak menjadi sasaran pada Dokumen Perencanaan Perubahan;
  3. Terdapatnya perubahan metode penilaian terhadap Indikator Kinerja Kapabilitas APIP;
  4. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.
  5. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat;
  6. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum sepenuhnya cukup mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Untuk itu berdasarkan analisis permasalahan atau faktor penyebab tidak tercapainya keberhasilan kinerja secara optimal maka dirumuskanlah upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi oleh BPKP terhadap Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang;
2. Meskipun indikator kinerja ini tidak menjadi indikator kinerja pada dokumen strategis periode berikutnya, Inspektorat Kota Padang Panjang tetap memberikan pelayanan prima terhadap entitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan;
3. Melengkapi dokumen kebutuhan penilaian Kapabilitas APIP sesuai dengan metode penilaian yang baru serta membuat database khusus dalam pengumpulan evidence penilaian Kapabilitas APIP untuk kemudahan evaluasi pada tahun-tahun berikutnya. Serta menyusun tim kerja dalam optimalisasi penilaiannya;
4. Inspektorat melakukan serangkaian upaya peningkatan kualitas evaluasi, di antaranya dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, aplikatif, dan berorientasi pada solusi atas kendala nyata di lapangan, tidak sekadar administratif. Inspektorat meningkatkan kompetensi evaluator internal melalui bimbingan teknis (bimtek) agar evaluator lebih memahami dinamika

implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah

5. melakukan pengawasan intensif melalui *desk* pembahasan, monitoring, dan evaluasi hasil audit secara berkala;
6. melakukan upaya intensif melalui pendampingan teknis langsung ke perangkat daerah, revidu proaktif atas dokumen perencanaan dan kinerja, serta memperkuat evaluasi mandiri.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Padang Panjang untuk Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian dan realisasi Indikator Kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2025-2029.

Apresiasi yang besar kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi atas terselesaikannya LKjIP Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini. Untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan penyusunan laporan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang ini dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Demikian terimakasih.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**Inspektur,**



**FERINO ROMIKO, SSTP., M.Si**

**Pembina, IV/a**

**NIP. 19860210 200602 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	10
1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	13
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat. 19	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>31</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	31
3.2 Realisasi Anggaran .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Golongan sampai dengan kondisi Desember 2025 .....	11
Tabel 1. 2. Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan kondisi Desember 2025 .....	11
Tabel 1. 3. Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional.....	12
Tabel 1. 4. Data Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat Jabatan Fungsional.....	<b>Er</b>
<b>ror! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 1. 5. Data Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Sertifikasi Kompetensi.	13
Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .....	20
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	21
Tabel 2. 3. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 2. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....	26
Tabel 2. 5. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Padang Panjang Berdasarkan Renstra 2024-2026 .....	27
Tabel 2. 6. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Padang Panjang Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....	28
Tabel 2. 7. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.....	29
Tabel 3. 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026 .....	32
Tabel 3. 2. Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026 .....	36
Tabel 3. 3. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra Berdasarkan Renstra 2024-2026 .....	37

Tabel 3. 4..Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional Inspektorat Kota Padang Panjang.....	37
Tabel 3. 5.. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029 .....	39
Tabel 3. 6.. Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029 .....	45
Tabel 3. 7.. Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 .....	56
Tabel 3. 8.. Analisis atas Efisiensi Sumberdaya Keuangan terhadap Program Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 .....	62
Tabel 3. 9.. Jumlah Fungsional Aparatur Pengawasan Intern berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan Pada Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	62
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran berdasarkan Program Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	63
Tabel3.11.. Analisis Efisiensi Sarana Prasarana Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1.Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang .....	3
Gambar1.2.Chart Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Golongan.....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Tahun 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan tujuan untuk (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Padang Panjang menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan yang tercermin melalui pencapaian visi, misi dan realisasi indikator kinerja. Pada LKjIP Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025 kinerja diukur secara komprehensif terhadap 2 (dua) periode Renstra yaitu Renstra 2024-2026 diukur melalui pencapaian 1(satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran serta Renstra 2025-2029 yang diukur melalui pencapaian 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, dengan indikator kinerja sasaran sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Melalui pengukuran kinerja di setiap akhir tahun anggaran, dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pihak yang berwenang dalam menilai kewajaran suatu kegiatan untuk dilaksanakan. Hal yang sama berlaku bagi

kegiatan di Inspektorat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat besarnya tanggung jawab Inspektorat sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

## **1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

### **A. Tugas**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mana dipimpin oleh Inspektur dalam penyelenggaraannya Inspektorat bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui


Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Inspektorat Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektorat Pembantu I;
- c. Inspektorat Pembantu II; dan
- d. Inspektorat Pembantu III

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dengan Gambaran bagan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1.

### Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang



Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 penjelasan ketersusunan Organisasi Inspektorat Daerah meliputi:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Perwako Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat membawahi subbagian keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (6) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (7) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Perwako Nomor 30 Tahun 2024 tersebut diuraikan juga terkait Tugas dan Fungsi masing-masing Struktur Organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a) perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c) pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
  - e) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat Daerah;
  - f) fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Inspektorat Daerah;
  - g) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada sekretariat;

- h) fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Daerah;
- i) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian**

- (1) Subbagian keuangan, umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian keuangan, umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait keuangan, umum dan kepegawaian;
  - c) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d) pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
  - e) pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - f) pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - g) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - h) pelaksanaan perbendaharaan;
  - i) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - j) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat Daerah;
  - k) fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Inspektorat Daerah;
  - l) fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Inspektorat Daerah;
  - m) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian keuangan, umum dan kepegawaian;

- n) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
- o) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian keuangan, umum dan kepegawaian;
- p) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Inspektorat Pembantu I**

- (1) Inspektorat pembantu I mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kelurahan se-Padang Panjang Barat, serta Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kelurahan se-Padang Panjang Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), inspektorat pembantu I menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan perencanaan program kerja pada inspektorat pembantu I;
  - b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - c) pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional dan audit keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - d) pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- e) pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- f) pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- g) pelaksanaan konsultasi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- h) pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- i) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi implementasi sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- j) pengelolaan data dan informasi pada inspektorat pembantu
- k) pengelolaan kearsipan pada inspektorat pembantu
- l) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada inspektorat pembantu
- m) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada inspektorat pembantu;
- n) melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja inspektorat pembantu; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Inspektorat Pembantu II**

- (1) Inspektorat pembantu II mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), inspektorat pembantu II menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan perencanaan program kerja pada inspektorat pembantu II;
  - b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - c) pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional dan audit keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - d) pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - e) pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - f) pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - g) pelaksanaan konsultasi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - h) pelaksanaan koordinasi monitoring dan
  - i) hasil pemeriksaan internal dan eksternal; evaluasi tindaklanjut laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi implementasi sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
  - j) pengelolaan data dan informasi pada inspektorat pembantu II;
  - k) pengelolaan kearsipan pada inspektorat pembantu II;

- l) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada inspektorat pembantu II;
- m) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada inspektorat pembantu II;
- n) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja inspektorat pembantu II; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**d. Inspektorat Pembantu III**

- (1) Inspektorat pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada perangkat Daerah di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Inspektorat pembantu III menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan perencanaan program kerja pada Inspektorat pembantu III;
  - b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi;
  - c) pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional dan audit keuangan dibidang pemerintahan aparatur dan investigasi;
  - d) pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi;
  - e) pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi;
  - f) pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi;
  - g) pelaksanaan konsultasi pengawasan di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi;
  - h) pelaksanaan koordinasi penelitian dan penelaahan informasi;
  - i) pelaksanaan pengelolaan whistle blowing system;
  - j) monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah;
  - k) pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan dan pencegahan dengan aparat penegak hukum;

- l) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan penilaian zona integritas Pemerintah Daerah;
- m) pelaksanaan pengelolaan pengendalian gratifikasi;
- n) pelaksanaan koordinasi sapu bersih pungutan liar;
- o) pelaksanaan koordinasi monitoring centre for prevention;
- p) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- q) pelaksanaan audit khusus/ audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
- r) pelaksanaan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan;
- s) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Inspektorat pembantu III;
- t) pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Inspektorat pembantu III;
- u) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Inspektorat pembantu III;
- v) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Inspektorat pembantu III;
- w) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja Inspektorat pembantu III;
- x) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). Sebagai Gambaran umum sumber daya manusia (Aparatur) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah:


Tabel 1. 1.  
Data ASN Inspektorat Kota Padang Panjang sampai dengan kondisi Desember 2025

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PNS	17	11	28	82,35 %
2.	PPPK	0	1	1	2,94 %
3.	PPPK Paruh Waktu	4	1	5	14,70 %
Jumlah		21	12	34	100 %

Sumber Data: Bezzeting Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dengan persebaran jika ditampilkan melalui chart adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2.  
Chart Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Golongan



Sumber Data: Bezzeting Inspektorat Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 1. 2.  
Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan kondisi Desember 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pascasarjana/S 2	7	0	7	20,58 %
3.	Sarjana/S 1	9	11	20	58,82 %
4.	Sarjana Muda/D3	0	0	0	0 %
5.	SLTA	4	2	6	17,64 %
6.	SD	1	0	1	2,94 %
Jumlah		21	13	34	100%

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tabel 1. 3.  
Data Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat Jabatan Fungsional

No	Tingkatan	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	Auditor Utama	-
2.	Auditor Madya	3
3.	Auditor Ahli Muda	10
4.	Auditor Ahli Pertama	9
5.	Auditor Penyelia	-
6.	Auditor Pelaksana	-
7.	PPUPD Ahli Utama	-
8.	PPUPD Ahli Muda	-
9.	PPUPD Ahli Pertama	1
Total		23

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tabel 1. 4.  
Data Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Sertifikasi Kompetensi

No	Tingkatan	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)	0
2.	Certified Government Accounting Associate (CGAA)	2
3.	Certified Forensic Auditor (CFrA)	3
4.	CNNLP	1
5.	Certified Law Audite (CLA)	1
Total		8

### 1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

#### A. Penentuan Aspek Strategis menggunakan Analisis SWOT

Berdasarkan Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Ancaman (T) dan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ada beberapa factor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Struktur organisasi Inspektorat yang jelas dan lengkap
  - 1) Inspektorat Kota Padang Panjang memiliki struktur yang sudah terorganisasir dengan baik, terdiri atas jabatan Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2) Memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- b. Realisasi anggaran tinggi dan sesuai dengan prinsip *value for money*
  - 1) Realisasi anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang pada tahun 2025 mencapai 94,51% menunjukkan efisiensi serta pemenuhan mandatory pengawasan dalam penggunaan anggaran.

- 2) Inspektorat telah menerapkan prinsip 3E Ekonomis, Efisien dan Efektif dalam pengelolaan anggaran.
- c. Pendampingan dan Asistensi kepada OPD dilakukan secara sistematis
  - 1) Inspektorat secara aktif melakukan bimbingan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum maksimalnya auditor yang bersertifikasi
  - 1) Dari 22 Auditor dan 1 PPUPD, hanya 9 orang yang memiliki sertifikasi profesional dibidang tertentu, sehingga apabila sertifikasi ini dapat dimaksimalkan maka kualitas pengawasan bisa ditingkatkan.
- b. Pengalokasian Anggaran untuk Pengawasan Masih Rendah
  - 1) Anggaran pada Inspektorat Kota Padang Panjang masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa alokasi anggaran untuk pengawasan adalah 1% dari APBD untuk Kabupaten/Kota diluar gaji dan tunjangan pegawai.
  - 2) Dalam pelaksanaannya total anggaran Inspektorat pada tahun 2025 hanya sebesar 8,81% yang dilokasi untuk pelaksanaan Program Pengawasan dan Pendampingan Asistensi.
- c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
  - 1) Inspektorat masih mengalami kekurangan perangkat seperti Laptop, Printer dan perangkat lainnya yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan operasionalisasi.
  - 2) Tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan mebel dan peralatan kantor, sehingga banyak aset kantor yang sudah tidak efisien untuk dipakai.
- d. Penerapan Digitalisasi Audit yang masih belum maksimal
  - 1) Selain perangkat digital, kemampuan dan kompetensi pengawas pada Inspektorat yang masih belum memadai menghambat efiseiensi dan transparansi pelaksanaan audit Dimana kegiatan pengawasan masih dilakukan secara manual belum bysystem atau aplikasi.

2) Pemaksimalan e-Audit pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

e. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur belum maksimal

pengembangan kompetensi masih belum maksimal, dikarenakan anggaran pelaksanaan yang masih terbatas dan kesempatan bagi APIP dalam pengembangan kompetensi yang masih terbatas.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

a. Dukungan dari regulasi kebijakan nasional

1) Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Wajib mendapatkan alokasi anggaran bagi Kabupaten/Kota dengan APBD s.d 1 Triliun rupiah mengalokasikan sebanyak 1% dari APBD untuk anggaran pengawasan.

2) Kebijakan Nasional tentang Penguatan APIP memberikan peluang untuk peningkatan SDM dan Kapabilitas Auditor dan PPUPD.

b. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi Pengawasan (e-Audit)

1) Dengan adanya e-Audit pengawasan bisa dilakukan secara lebih cepat, transparan dan akurat sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan.

2) Implementasi bigdata dan analisis forensic dalam pengawasan keuangan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

c. Kolaborasi dengan Instansi Eksternal

1) Inspektorat memperkuat Kerjasama dengan BPKP, KPK dan Instansi lain untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

2) Peluang mendapatkan bimbingan teknis dan sertifikasi dari Lembaga pengawasab nasional dan internasional

d. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Indeks SAKIP

Terkait meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, Inspektorat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan.

#### 4. Ancaman (*Threats*)

- a. Belum mendukungnya anggaran pengawasan dari pemerintah daerah sesuai regulasi
  - 1) Jika anggaran pengawasan sebagaimana yang ditetapkan Permendagri 33 Tahun 2019 dimana anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan adalah 1% dari APBD tidak terlaksana, maka pengawasan bisa menjadi kurang efektif;
  - 2) Kurangnya dana bisa menghambat pengembangan SDM dan pelaksanaan pengawasan yang lebih luas.
- b. Resistensi dari OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
  - 1) Persentase tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat masih rendah;
  - 2) Kurangnya kesadaran OPD terhadap pentingnya pengendalian internal dapat menghambat peningkatan Maturitas SPIP
- c. Kurangnya Regenerasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan Internal Inspektorat di masa depan
  - 1) Minimnya rekrutmen Auditor dapat menghambat peningkatan kinerja Inspektorat di masa depan.
  - 2) Persyaratan untuk menjadi Auditor yang mulai spesifik dengan latar belakang Pendidikan sarjana Ekonomi.
- d. Adanya resiko kebocoran keuangan daerah dan terjadinya praktik KKN.
  - 1) Apabila system pengawasan tidak diperkuat dan diperketat, resiko terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan tetap tinggi.
  - 2) Minimnya anggaran sehingga dan kurangnya sertifikasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah.
- e. Perubahan Regulasi yang berdampak pada pelaksanaan tugas Inspektorat
  - 1) Dinamisnya perubahan kebijakan baik di daerah maupun di pusat, Inspektorat harus beradaptasi dengan cepat terhadap kebijakan yang berlaku.

Terhadap analisis isu strategis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menganalisa strategis untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan. Antara lain sebagai berikut:

- a. **Strategi untuk mengatasi Kelemahan (*Weakness*) dengan mengoptimalkan Kekuatan (*Strenght*)**
  - 1) Meningkatkan jumlah Auditor dan PPUPD yang bersertifikasi melalui pelatihan dan sertifikasi lanjutan (CGCAE, CMRO, CLA, CFrA, dll);
  - 2) Mengalokasikan anggaran pengawasan di Inspektorat menjadi minimal 15-20% dari total anggaran Inspektorat;
  - 3) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan efisiensi pengawasan;
  - 4) Memperkuat koordinasi dengan OPD untuk meningkatkan kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat;
  - 5) Melakukan rekrutmen Auditor dan PPUPD baru yang berkualitas untuk meningkatkan kapasitas SDM Inspektorat.
- b. **Strategi untuk memanfaatkan Peluang (*Opportunities*), antara lain sebagai berikut:**
  - 1) Mengajukan proposal peningkatan anggaran sesuai dengan regulasi nasional agar mendapatkan porsi minimal 1% dari APBD;
  - 2) Memanfaatkan peluang kerja saa dengan BPKP, KPK dan lembaga pengawas lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
  - 3) Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan agar Indeks SAKIP OPD meningkatnya.
- c. **Strategi untuk mengatasi Ancaman (*Threats*)**
  - 1) Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait pentingnya pengawasan dan pengendalian internal.
  - 2) Mengantisipasi perubahan regulasi dengan memperkuat fleksibilitas kebijakan internal;
  - 3) Memastikan adanya regenerasi Auditor dan PPUPD melalui system rekrutmen yang lebih kompetitif.

## **B. Isu Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang**

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu

strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029.

- a. Pertama, Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang saat ini. Pengembangan kompetensi APIP sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan jaminan maupun konsultasi. Terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditor;
- b. Kedua, Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
- c. Ketiga, Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu imput hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagaimana umpan balik (feed back) bagi perencanaan dan pelaksanaan;
- d. Keempat, Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya.

Dengan demikian, empat isu strategis utama yang dihadapi Inspektorat Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah:

- 1) Peningkatan Kapabilitas APIP;
- 2) Peningkatan Anggaran APIP sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;
- 3) Memaksimalkan tindak laporan hasil pemeriksaan;
- 4) Mengoptimalkan kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya.

### **1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat**

Tindak lanjut atas capaian kinerja yang belum optimal dari hasil laporan AKIP Inspektorat Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1.) Melakukan perjenjangan kinerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan logical framework dan mengidentifikasi seluruh Critical Succes Facto (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Untuk rekomendasi ini Inspektorat masih melakukan penyusunan dan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Bag. Organisasi Sekretariat Daerah maupun PAN RB terkait penyusunan perjenjangan kinerja yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah.
- 2.) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutase rotasi pegawai. Untuk inspektorat sendiri belum sepenuhnya menjadikan hasil pengukuran kinerja menjadi pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment. Pelaksanaan selama ini pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment baru baru sebatas integritas dan kedisiplinan kerja.
- 3.) Inspektorat selalu mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja demi kesempurnaan dan keakuratan laporan capaian kinerja yang akan disampaikan nantinya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 menyajikan uraian mengenai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Padang Panjang yang menjadi focus utama dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), serta merupakan evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran dan pelaksanaan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang. Seluruh penyusunan Laporan ini disusun mengacu pada:

1. Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025; dan
4. Dokumen yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2025.

#### 2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Padang Panjang

##### 2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2024-2026

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang secara efektif, Inspektorat telah merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas serta terukur. Rumusan ini mencakup target prioritas seperti penguatan pengawasan, dan pelaksanaan pendampingan terhadap OPD (entitas). Maka Inspektorat Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan Tujuan/Sasaran		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Sistem	Level Maturitas SPIP	Level	Level	Level

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan Tujuan/Sasaran		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengendalian Internal Perangkat Daerah		3	3	3
		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	96%	97%	98%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3

*Sumber Data: Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi Indikator utama pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2029, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Persentase OPD yang menyatakan puas dengan pelayanan Inspektorat	%	96%	97%	98%

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3

*Sumber Data: Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026*

### Sasaran Inspektorat

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang bersifat terukur dan dapat diwujudkan secara konkret. Dalam konteks ini, sasaran merujuk pada capaian nyata yang ditargetkan Inspektorat Kota Padang Panjang dalam periode 1 (satu) tahun, melalui serangkaian tindakan strategis untuk mewujudkan tujuan jangka menengah selama tiga tahun ke depan.

Berdasarkan proyeksi atau target yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Padang Panjang, maka untuk mencapai tujuannya ditetapkan sasaran sebagai berikut:

#### **Tujuan : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

- Sasaran 1: Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
- Sasaran 2: Meningkatkan Kepuasan Stakeholder
- Sasaran 3: Meningkatkan Kapabilitas APIP

### 2.1.2 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perubahan yang disesuaikan dengan visi dan misi Pembangunan Kepala Daerah terpilih guna untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika kebijakan Pembangunan daerah, hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra sebelumnya, serta keperluan harmonisasi Sasaran, indikator, dan target kinerja agar lebih efektif dalam mendukung tujuan Pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada Tahun 2025 dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029 belum mengalami revisi ataupun perubahan karena tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-2029 sehingga belum ada perubahan maupun revisi. Adapun factor penyusunan Rencana Strategis perubahan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan kondisi daerah saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang telah direncanakan. Selain itu, terjadi perubahan prioritas serta sasaran pembangunan daerah yang memerlukan penyesuaian strategis. Perubahan ini juga mencakup rencana program dan kegiatan prioritas yang lebih relevan dengan kebutuhan terkini, sehingga diperlukan revisi untuk menjaga efektivitas pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.
2. Efisiensi Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, mengakibatkan Perangkat Daerah harus menyesuaikan target kinerja, indikator serta pagu anggaran kegiatan dan subkegiatan.
3. Terpilihnya Kepala Daerah Kota Padang Panjang periode 2025-2029, sehingga diperlukan penyesuaian Rencana Strategis guna mewujudkan capaian program unggulan dan visi, misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029, dengan uraian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah**

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya

Sasaran 2: Kinerja Perangkat Daerah

Adapun proyeksi target kinerja dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3.  
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Base Line	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah		Nilai Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)	Angka	78,03	78,1	78,1	78,2	78,2	78,3	78,3	
			Nilai AKIP Kota	Angka	64,22	65	69,48	72,11	74,74	77,37	80	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
			Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	Angka	16,05	16,25	17,37	18,02	18,68	19,34	20	

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Base Line	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Angka	71,70	72	73,93	75,87	77,80	79,74	81,67	

Sumber: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Perubahan sasaran strategis Inspektorat Kota Padang Panjang untuk mendukung terwujudnya program prioritas dan visi misi Kepala Daerah terpilih, menyebabkan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kota Padang Panjang. Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang merujuk kepada dokumen Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan				
			2025	2026	2027	2029	2029
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
2.	Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	Angka	16,25	17,37	18,02	26,68	19,37
3.	Nilai AKIP Inspektorat	Angka	72	73,93	75,87	77,80	79,94

*Sumber Data: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029*

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah spesifik pemerintah daerah untuk menetapkan tujuan jangka menengah, memetakan kendala secara menyeluruh beserta solusinya, serta mengatur aksi guna mewujudkan sasaran. Sebagai representasi pencapaian tujuan, strategi tercantum dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Adapun Isu Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5.  
Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Padang Panjang  
Berdasarkan Renstra 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan;</li> <li>2. Mendorong Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap OPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas;</li> <li>2. Pemeriksaan Regu;er/Kinerja/Khusus/Kasus/Reviu dan Evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.</li> </ol>
	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</li> <li>2. Mendorong APIP upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD</li> <li>2. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.</li> </ol>
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong APIP untuk mengikuti pendidikan dan ujian sertifikasi kompetensi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran untuk pelatihan sertifikasi kompetensi yang lebih besar;</li> </ol>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
		2. Meningkatkan mutu pengawasan dengan penerapan pengendalian mutu dalam setiap penugasan.	2. Menerbitkan aturan internal terkait pelaksanaan kendali mutu Audit.

*Sumber Data: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026*

Tabel 2. 6.

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Padang Panjang

Berdasarkan Renstra 2025-2029

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sektor Pengawasan	Meningkatnya Kualitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Mengembangkan Kebijakan Pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi	Pengawasan

*Sumber Data: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029*

Dalam Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Renstra Perubahan 2025-2029, maka perlu dilakukan pemfokusan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhatikan lingkungan strategis.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan anggaran pelaksanaan. Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta ketersediaan sumber daya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan Anggaran atau DPA.

Perjanjian kinerja Inspektorat mengalami perubahan dalam 1 periode tahun yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD, yaitu dokumen RPD 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7.

Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

Sebelum (Renstra 2024-2026)				Sesudah (Renstra 2025-2029)			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3
				2.		Komponen Evaluasi	16,25

Sebelum (Renstra 2024-2026)				Sesudah (Renstra 2025-2029)			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
						Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	97%				
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3				
				2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	72

Berdasarkan tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Inspektur Kota Padang Panjang diatas, terdapat penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah.

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	672.172.000	463.218.000
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	372.298.200	52.594.400
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.173.076.299	5.339.075.667

Sumber data: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media transparansi pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang menjadi tolak ukur kinerja jajaran Pemerintah yang menjawab capaian kinerja pada 1 (satu) tahun periode pelaksanaan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

##### **3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Renstra 2024-2026**

###### **A. Capaian Tujuan dan Sasaran**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada tahun anggaran 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen Renstra 2024-2026. Capaian kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam LKjIP Tahun 2025 membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1.  
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat  
Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	89,66%
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	97%	96%	98,97%
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025

### Sasaran 1: Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 2	89,66%

Formulasi Perhitungan Indikator:

$$\frac{\Sigma \text{Skor Komponen SPIP}}{5 (\text{komponen})} = \text{Nilai Rata - Rata SPIP}$$

Keterangan:

- $\Sigma$ Skor Komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 Komponen unsur SPIP
- 5 Komponen: tetap 5 unsur (komponen utama system pengendalian)

- c. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self assesment, evaluasi, reviu dan verifikasi lapangan;
- d. Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran Maturitas SPIP Daerah.

Pencapaian level Maturitas SPIP Kota Padang Panjang tahun 2025 berada pada level 2 atau dengan nilai 2,690 dengan capaian sebesar 89,66%. Nilai ini turun dari skor pada tahun 2024 yang berada pada level 3 atau nilai sebesar 3,037 penurunan nilai sebesar 347. Faktor Penghambat, Penurunan ini disebabkan karena belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja untuk tahun kedepan dilakukan upaya tindak lanjut atas saran BPKP RI terhadap Inspektorat yaitu dengan meningkatkan peran Inspektorat Kota Padang Panjang dalam, melakukan Reviu *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah, sosialisasi dan pendampingan penyusunan *RR Fraud* dan RTP atas Kegiatan utama OPD dan Pemerintah Daerah.

Adapun dalam Upaya pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan Maturitas SPIP.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 463.218.000,-	
Total		Rp. 463.218.000,-	

## Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kepuasan Stakeholder” dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	96%	97%	Tidak dilakukan penilaian	N/A

Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat target tahun 2025 sebesar 97% dengan realisasi tahun 2025 tidak dapat dilakukan penilaian dikarenakan sasaran kinerja ini tidak menjadi indikator kinerja pada Renstra 2025-2029, dan dalam pengukuran capaian kinerjanya adalah setelah 1 (Satu) Tahun Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

### Sasaran 3: Meningkatnya Kapabilitas APIP

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%

Formulasi Perhitungan Indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Domain yang terpenuhi di suatu level}}{\text{Total Domain wajib di level tersebut}} = \text{Level Kapabilitas APIP}$$

Keterangan:

- Penilaian menggunakan pendekatan domain dan atribut kapabilitas;
- Setiap level memiliki sejumlah domain dan indikator yang wajib dipenuhi;
- Level Kapabilitas ditentukan dari level tertinggi Dimana semua domain wajib terpenuhi.

Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator level kapabilitas APIP untuk tahun 2025 target Level 3 dengan realisasi tahun 2025 yaitu Level 3 (3,000) hasil penilaian Kapabilitas APIP ini diambil dari Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan nilai Kapabilitas APIP yaitu Level 3. Namun berdasarkan Berdasarkan hasil *entry meeting* BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor undangan PE.09.02/S-115/PW03/6/2026 perihal undangan *entry meeting* Evaluasi Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, menyatakan bahwasanya untuk penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 akan dilakukan penilaian ulang, karena dalam pengevaluasian akan menggunakan metode

penilaian baru sehingga capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Maturitas SPIP terintegrasi yaitu level 3 berpotensi untuk mulai dari (nol) lagi.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan untuk pencapaian target Level Kapabilitas APIP nantinya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp4.826.175.457,- yang diharapkan dapat merealisasikan pencapaian target level Kapabilitas APIP.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.339.075.667,-	
Total		Rp5.339.075.667,-	

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu sesuai dengan Sasaran pada Renstra 2024-2026 dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2  
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)  
Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 2	89,66%	
2.	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	95,8%	98,45%	100%	96%	96%	100%	97%	Tidak dilakukan Penilaian	N/A	
3.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	

Sumber Data: LKJIP Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2023,2024 dan 2025

Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra OPD Tahun 2024-2026 Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3.

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra  
Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	89,66%
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	98%	Tidak dilakukan penilaian	N/A
3.	Meningkatnya Kapabilitass APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Sumber Data: Renstra 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan IKU 2024-2026 Inspektorat Kota Padang Panjang

Realisasi kinerja tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang dengan realisasi target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional  
Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3 (terdefinisi)
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan	Tidak dilakukan penilaian	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		puas atas pelayanan Inspektorat		
3.	Meningkatnya Kapabilitass APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3

Sumber Data: Renstra 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan IKU 2024-2026 Inspektorat Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat target sasaran yang terdefinisi secara nasional, terdapat pada Renstra BPKP tahun 2025-2029 pada sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU, kinerja BPKP diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola K/L/D/BU yang diukur dalam 3 ukuran salah satunya yaitu Maturitas SPIP terintegrasi dengan Karakteristik berbasis terdefinisi (Level 3), pada capaian setingkat Kabupaten/Kota Indikator ini menggambarkan capaian Tingkat maturitas SPIP pada level Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis terdefinisi (Level 3) dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Indikator Kapabilitas APIP merupakan indikator untuk periode Renstra BPKP RI Tahun 2025-2029 karena adanya penajaman model pengukuran dan perubahan populasi, serta nomenklatur K/L/D. BPKP mendorong dan menargetkan tingkat Kapabilitas APIP K/L/D minimal pada level 3. Kapabilitas APIP  $\geq$  level 3 menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas), peringatan dini, dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L. pada capaian setingkat Kabupaten/Kota Indikator ini menggambarkan capaian Tingkat Kapabilitas APIP pada level pemerintah Kabupaten/Kota secara Nasional dengan membandingkan jumlah pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Renstra 2025-2029

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan melalui 2 (dua) dokumen perencanaan yang memuat sasaran strategis yaitu Renstra Tahun 2024-2026 yang menyesuaikan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang menyesuaikan dokumen RPJMD 2025-2029. Capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen RPD 2024-2026 sudah diuraikan secara rinci pada subbab sebelumnya. Pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 adalah “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah*”, dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025 dengan diukur capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 5.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat  
Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2025)	Realisasi (2025)	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 2	89,66%
		Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	16,25	15,29	94,09%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	72	72	100%
%Capaian					94,58%

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

### Sasaran I: Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	Level 2	89,66%

Formulasi Perhitungan Indikator:

$$\frac{\Sigma \text{Skor Komponen SPIP}}{5 \text{ (komponen)}} = \text{Nilai Rata - Rata SPIP}$$

Keterangan:

- $\Sigma$ Skor Komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 Komponen unsur SPIP
- 5 Komponen: tetap 5 unsur (komponen utama system pengendalian)
- Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self assesment, evaluasi, reviu dan verifikasi lapangan;
- Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran Maturitas SPIP Daerah.

Pencapaian level Maturitas SPIP Kota Padang Panjang tahun 2025 berada pada level 2 atau dengan nilai 2,690 dengan capaian sebesar 89,66%. Nilai ini turun dari skor pada tahun 2024 yang berada pada level 3 atau nilai sebesar 3,037 penurunan nilai sebesar 347. Penurunan ini disebabkan karena belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja untuk tahun kedepan dilakukan upaya tindak lanjut atas saran BPKP RI terhadap Inspektorat yaitu dengan meningkatkan peran Inspektorat Kota Padang Panjang dalam, melakukan Reviu *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah,

sosialisasi dan pendampingan penyusunan *RR Fraud* dan RTP atas Kegiatan utama OPD dan Pemerintah Daerah.

Adapun program yang mendukung untuk pencapaian kinerja adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran program pada tahun 2025 sebesar Rp463.218.000,- dan realisasi untuk tahun 2025 sebesar Rp459.229.000,- (99,14%) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp52.594.400,- dengan realisasi sebesar Rp48.925.850 (66,57%).

No	Program	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp463.218.000,-	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp52.594.400,-	
<b>Total</b>		<b>Rp515.812.400,-</b>	

#### **Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	16,05	16,25	15,29	94,09%

Formulasi Perhitungan:

Hasil Penilaian SAKIP unsur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kemenpan RB, uraian bobot penilaian:

- a. Perencanaan Kinerja (30%)
- b. Pengukuran Kinerja (30%)

- c. Pelaporan Kinerja (15%)
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja sasaran Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota untuk tahun 2025 sampai dengan dilaporkannya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025. Target indikator kinerja ini adalah 16,25 untuk tahun 2025 sedangkan realisasi Tahun 2025 yaitu 15,29 (94,09%) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor B/353/AA.05/2025. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja adalah:

- a. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.
- b. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat;
- c. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum sepenuhnya cukup mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Untuk menanggulangi terhadap capaian kinerja pada tahun berikutnya maka dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan serangkaian upaya peningkatan kualitas evaluasi, di antaranya dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, aplikatif, dan berorientasi pada solusi atas kendala nyata di lapangan, tidak sekadar administratif. Inspektorat meningkatkan kompetensi evaluator internal melalui bimbingan teknis (bimtek) agar evaluator lebih memahami dinamika implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah. Selain itu, Inspektorat memperkuat pemantauan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala, memastikan setiap rekomendasi dipahami dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan. Inspektorat juga mendorong penggunaan template laporan berbasis evaluasi yang berfokus pada hasil (outcome) guna memastikan rekomendasi yang diberikan lebih berkesan nyata dan menjawab akar permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

- b. melakukan pengawasan intensif melalui *desk* pembahasan, monitoring, dan evaluasi hasil audit secara berkala. Selain itu, dilakukan pendekatan sinergis melalui koordinasi percepatan penyelesaian, rapat bersama Sekretaris Daerah, serta memberikan konsultasi teknis (pembimbingan) bagi PD yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan dokumen tindak lanjut.
- c. melakukan upaya intensif melalui pendampingan teknis langsung ke perangkat daerah, reviu proaktif atas dokumen perencanaan dan kinerja, serta memperkuat evaluasi mandiri.

Dalam mendukung pelaksanaan capaian kinerja agar optimal, maka dilakukan berdasarkan Program Pendukung yang berkaitan langsung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

No	Program	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp463.218.000,-	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp52.594.400,-	
Total		Rp515.812.400,-	

### Sasaran II: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai AKIP Inspektorat	71,70	72	72	100%

Formulasi Perhitungan:

$$\text{Nilai AKIP Inspektorat} = \Sigma(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot Komponen})$$

Keterangan:

#### 4 Komponen utama penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Perangkat Daerah:

- 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- 2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%)
- 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%)

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Inspektorat untuk tahun 2025 sampai dengan dilaporkannya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 realisasinya untuk tahun 2025 Nilai AKIP Inspektorat yaitu 72 dengan capaian terhadap target (100%). Realisasi capaian kinerja ini diambil dari Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2026.

Faktor Keberhasilan optimalnya capaian kinerja Nilai AKIP Inspektorat adalah terselenggaranya integrasi yang kuat antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta monitoring dan evaluasi berkala dan kuatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam pencapaian kinerja tersebut.

Adapun Program yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.339.075.667,-	
Total		Rp5.339.075.667,-	

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu berdasarkan sasaran Renstra 2025-2029 dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 6.  
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)  
Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 2	89,66%	
2.	Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	-	15,82	100%	-	16,05	100%	16,25	15,29	94,09%	
3.	Nilai AKIP Inspektorat	-	-	100%	-	71,70	100%	72	72	100%	
<b>Σ %Capaian</b>				<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>94,58%</b>	

Sumber Data: LKjIP Tahun 2023, 2024 dan Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang

Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra OPD Tahun 2025-2029 Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7  
Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra  
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 4	Level 2	67,25%
		Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	19,34	15,29	79,05%
2.	Meningkatnya Kapabilitass APIP	Nilai AKIP Inspektorat	79,74	72	90,29%
<b>%Capaian</b>					<b>78,86%</b>

Sumber Data: Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan IKU 2025-2029 Inspektorat Kota Padang Panjang

Realisasi kinerja tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang dengan realisasi target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional  
Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 2	Level 3 (terdefinisi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
		Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	15,29	-
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai AKIP Inspektorat	72	-

Sumber Data: Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan IKU 2025-2029 Inspektorat Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat target sasaran yang terdefinisi secara nasional, terdapat pada Renstra BPKP tahun 2025-2029 pada sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU, kinerja BPKP diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola K/L/D/BU yang diukur dalam 3 ukuran salah satunya yaitu Maturitas SPIP terintegrasi dengan Karakteristik berbasis terdefinisi (Level 3), pada capaian setingkat Kabupaten/Kota Indikator ini menggambarkan capaian Tingkat maturitas SPIP pada level Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis terdefinisi (Level 3) dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

## B. Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Kota Padang Panjang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, berikut uraian capaian Inspektorat Kota Padang Panjang untuk tahun 2025:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Rp5.339.075.667,-

Dengan total anggaran sebesar Rp5.339.075.667,- dengan realisasi sebesar Rp5.339.075.667,- atau (94,12%) dengan rincian kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp4.826.175.457,-
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp4.826.175.457,-
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp27.250.000,-
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp27.250.000,-

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp127.727.010,-
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp597.000,-
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp979.400,-
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp24.339.310,-
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Rp6.908.300,-
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp94.903.000,-
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp92.747.000,-
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp92.747.000,-
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp193.235.200,-
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp520.000,-
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp12.340.000,-
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp180.375.200,-
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp71.941.000,-
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp52.906.000,-
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp15.300.000,-
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp3.735.000,-

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp463.218.000,-**

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp439.488.000,-
  - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp29.925.000,-
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp345.870.000,-
  - 3) Reviu Laporan Kinerja Rp18.225.000,-
  - 4) Reviu Laporan Keuangan Rp14.960.000,-
  - 5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp30.508.000,-

- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp23.730.000,-
  - 1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp23.730.000,-
  - 2) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp0,-
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp52.594.400,-**
  - a. Program Pendampingan dan Asistensi Rp52.594.400,-
    - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Rp30.970.000,-
    - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi Rp5.220.000,-
    - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp16.404.400,-

Adapun realisasi program dan kegiatan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp5.025.198.217,-**
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp4.580.077.350,-**
    - 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp4.580.077.350,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp4.580.077.350,- (94,90%). Dari kegiatan ini telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan termasuk gaji ke-13 dan gaji ke -14.
  - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp10.080.000,-**
    - 1. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp10.080.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan Realisasi Keuangan sebesar Rp10.080.000,- (36,99). Kegiatan ini disusun dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai sesuai SK Walikota Padang Panjang Nomor 223 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 tentang

Kewajiban Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memenuhi pengembangan kompetensi 10 (sepuluh) jam pembelajaran setiap bulan dan menjadi poin penilaian kinerja APIP pada pembayaran Tambahan Penghasilan. Jadi selain anggaran yang tersedia pada DPA APIP dituntut aktif dalam proses belajar secara terus menerus baik mandiri dan online.

**c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp107.768.533,-**

**1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp597.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi Keuangan sebesar Rp597.000,- (100%) Dari Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.

**2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp880.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp880.000,- (89,85%). Dalam kegiatan ini dihasilkan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

**3. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp22.815.200,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer dan perabot kantor. Realisasi fisik kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan yang tersedia mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.22.815.200,- (93,74%). Kegiatan ini dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas Inspektorat.

**4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Rp5.454.900,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp5.454.900,- (78,96%). Dalam kegiatan ini dihasilkan barang cetakan dan pengadaan yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, seperti cetak map, kulit Laporan Hasil Pemeriksaan, dan fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan.

**5. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp78.021.433,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam kota dan di luar kota dan tersedianya anggaran makan minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 100%, realisasi fisik makan dan minum rapat sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp78.021.433,- (82,21%). Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan penyelenggaraan rapa-rapat internal kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

**d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp92.745.001,-**

**1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp92.745.001,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi secretariat serta Auditor dan PPUPD dalam pelaksanaan tugas dan administrasi. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar Rp92.745.001,- (99,99%). Dari kegiatan ini dihasilkan pembelian 5 Unit Laptop dalam menunjang kegiatan administrasi dan pengawasan.

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp179.774.333,-**

**1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp520.000,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi Keuangan Rp520.000,- (100,00%). Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal surat menyurat.

**2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp11.594.333,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan Rp11.594.333,- (93,96%). Kegiatan ini ditujukan untuk

pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang urusan kantor.

**3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp167.660.000,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi fisik untuk jumlah pegawai honorer yang mendapatkan gaji 100%, jumlah tenaga keamanan yang tersedia 100%, jumlah tenaga kebersihan yang tersedia 100%, Jumlah tenaga sopir yang tersedia 100% sedangkan realisasi keuangan Rp167.660.000 (92,95%). Kegiatan ini untuk membayar jasa pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga sopir yang menunjang kinerja ASN di lingkungan Inspektorat.

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp54.753.000,-**

**1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp37.567.800,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan kegiatan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp37.567.800,- (71,01%). Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 85% karena anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang sebelumnya untuk 2 unit kendaraan yang peruntukannya bagi kepala OPD dan sekretaris namun pada bulan Oktober 2025 sekretaris Inspektorat juga menjabat sebagai Plt. Inspektur sehingga kendaraan yang digunakan untuk operasional hanya 1 unit dan untuk anggaran asuransi barang milik daerah yang telah dianggarkan tidak teralisasi karena untuk tahun 2026 kendaraan dinas disewa.

**2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp13.457.700,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan

hanya sebesar Rp. 13.457.700,- (87,96%). Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit maupun kendaraan dinas roda dua sebanyak 6 unit, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

**3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp3.727.500,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya peralatan yang mendukung untuk jalannya operasional kegiatan kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp3.727.500,- (99,80%) dari kegiatan ini dihasilkan antara lain perbaikan laptop, Printer dan Peralatan rumah tangga penunjang untuk kebersihan kantor.

**II. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp459.229.000,-**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp435.499.000,-**

**1. Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp28.140.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. Rp28.140.000,- (94,04%). Hasil Dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja sebanyak 3 kali dari total target yang telah ditetapkan sebanyak 6 kali. Realisasi di bawah target pada Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dikarenakan di tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan Audit Kinerja Tematik, sementara pada dokumen perencanaan Renja dan Renstra angka target pada subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan merujuk pada Audit Kinerja saja belum Audit Kinerja Tematik.

**2. Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar Rp345.035.000,-**

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar Rp345.035.000,- (99,76%). Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025. Tinggi realisasi

kegiatan ini adalah karena banyaknya kegiatan audit maupun revidi dari Pemerintah Pusat kepada Inspektorat Daerah

**3. Subkegiatan Revidi Laporan Kinerja Sebesar Rp18.225.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp18.225.000,- (100%).

**4. Subkegiatan Revidi Laporan Keuangan Sebesar Rp14.960.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar Rp14.960.000,- (100%).

**5. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp Rp29.139.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp29.139.000,- (95,51%).

**6. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp0,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya penyelesaian kerugian Negara/daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%).

**7. Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp23,730,000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp23.730.000,- (100%). Dari kegiatan ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berhasil

menyelesaikan seluruh kasus pengaduan masyarakat maupun pemeriksaan khusus.

### **III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;**

#### **a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**

##### **1. Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp30.970.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan pada tiap OPD dalam menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP menuju level 3 serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari kegiatan Pendampingan penyusunan SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100%, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, level Tata Kelola APIP dan Evaluasi maturitas SPIP pada Perangkat Daerah mencapai. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai Rp30.970.000,- (100 %).

##### **2. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sebesar Rp4.350.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 4.350.000,- (83,33%). Hasil dari kegiatan adalah tuntasnya Evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dan telah disampaikan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

##### **3. Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp13.605.850,-**

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan Realisasi Keuangan sebesar Rp13.605.850,- (82,94%). Tingginya realiasi fisik kegiatan ini disebabkan karena ada aksi yang mencapai nilai 100 % yaitu aksi perencanaan dan penganggaran.

##### **4. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Sebesar Rp0,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan Realisasi Keuangan sebesar Rp0,- (0%).

### 3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk setiap sasaran berfungsi sebagai dasar dalam penentuan untuk tahun berikutnya. Realisasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025 dapat dirinci melalui tabel berikut:

Tabel 3. 9.  
Realisasi Anggaran Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan 2025	Anggaran sesuai LRA	Realisasi anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>5.339.075.667</b>	<b>5.339.075.667</b>	<b>5.025.198.217</b>	<b>94,12%</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>4.826.175.457</b>	<b>4.826.175.457</b>	<b>4.580.077.350</b>	<b>94,90%</b>
a.	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.826.175.457	4.826.175.457	4.580.077.350	94,90%
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>27.250.000</b>	<b>27.250.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>36,99%</b>
a.	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.250.000	27.250.000	10.080.000	36,99%
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>127.727.010</b>	<b>127.727.010</b>	<b>107.768.533</b>	<b>84,37%</b>
a.	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	597.000	597.000	597.000	100,00%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan 2025	Anggaran sesuai LRA	Realisasi anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	979.400	979.400	880.000	89,85%
c.	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.339.310	24.339.310	22.815.200	93,74%
d.	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.908.300	6.908.300	5.454.900	78,96%
e.	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.903.000	94.903.000	78.021.433	82,21%
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>92.747.000</b>	<b>92.747.000</b>	<b>92.745.001</b>	<b>99,98%</b>
a.	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.747.000	92.747.000	92.745.001	99,98%
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>193.235.200</b>	<b>193.235.200</b>	<b>179.774.333</b>	<b>93,03%</b>
a.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000	520.000	520.000	100,00%
b.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.340.000	12.340.000	11.594.333	93,96%
c.	Subkegiatan Penyediaan Jasa	180.375.200	180.375.200	167.660.000	92,95%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan 2025	Anggaran sesuai LRA	Realisasi anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelayanan Umum Kantor				
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.941.000</b>	<b>71.941.000</b>	<b>54.753.000</b>	<b>76,11%</b>
a.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.906.000	52.906.000	37.567.800	71,01%
b.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.300.000	15.300.000	13.457.700	87,96%
c.	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.735.000	3.735.000	3.727.500	99,80%
d.	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>463.218.000</b>	<b>463.218.000</b>	<b>459.229.000</b>	<b>99,14%</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>439.488.000</b>	<b>439.488.000</b>	<b>435.499.000</b>	<b>99,09%</b>

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan 2025	Anggaran sesuai LRA	Realisasi anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Pengawasan Internal</b>				
a.	Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.925.000	29.925.000	28.140.000	94,04%
b.	Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	345.870.000	345.870.000	345.035.000	99,76%
c.	Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja	18.225.000	18.225.000	18.225.000	100,00%
d.	Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan	14.960.000	14.960.000	14.960.000	100,00%
e.	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.508.000	30.508.000	29.139.000	95,51%
<b>2.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>23.730.000</b>	<b>23.730.000</b>	<b>23.730.000</b>	<b>100,00%</b>
a.	Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	-	-	-	-
b.	Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23.730.000	23.730.000	23.730.000	100,00%
<b>III.</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>52.594.400</b>	<b>52.594.400</b>	<b>48.925.850</b>	<b>93,02%</b>

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan 2025	Anggaran sesuai LRA	Realisasi anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>52.594.400</b>	<b>52.594.400</b>	<b>48.925.850</b>	<b>93,02%</b>
	Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30.970.000	30.970.000	30.970.000	100,00%
	Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.220.000	5.220.000	4.350.000	83,33%
	Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16.404.400	16.404.400	13.605.850	82,94%
	Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	0,00%
	<b>Total</b>	<b>5.854.888.067</b>	<b>5.854.888.067</b>	<b>5.533.353.067</b>	<b>94,51%</b>

Sumber Data: Perjanjian Kinerja, DPA dan LRA Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

## Analisis

### 1) Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Analisis efisiensi sumber daya keuangan merupakan langkah penting bagi Inspektorat Kota Padang Panjang untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan anggaran telah menghasilkan capaian kinerja yang maksimal. Dalam proses ini, efisiensi diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran yang dikeluarkan dengan target program pengawasan yang berhasil dicapai. Melalui pengelolaan keuangan yang cermat, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan

dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas pengawasan maupun akuntabilitas birokrasi yang ada. Adapun uraian efisiensi terhadap sumberdaya keuangan Inspektorat adalah sebagai berikut

Tabel 3. 10.

Analisis atas Efisiensi Sumberdaya Keuangan terhadap Program Inspektorat  
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran PK 2025	Realisasi Anggaran	Sisa	% Capaian	Tingkat Efisiensi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.339.075.667	5.025.198.217	313.877.450	94,12%	5,88%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	463.218.000	459.229.000	3.989.000	99,14%	0,86%	100%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	52.594.400	48.925.850	3.668.550	93,02%	6,98%	100%
<b>Rata-Rata Tingkat Efisiensi</b>						<b>4,57%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan paparan data pada tabel analisis diatas, sederhananya dikategorikan Tingkat efisiensi program tersebut berdasarkan kriteria.

1. Persentase <10%, Kategori Sangat Efisien, Penggunaan anggaran sudah optimal, terdapat penghematan yang signifikan tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja;
2. Persentase 10%-20%, Kategori Efisien, Penggunaan anggaran sudah sesuai dengan perencanaan dan terdapat sisa anggaran yang wajar dari hasil optimalisasi
3. Persentase 21%-30%, Kategori Kurang Efisien, Terdapat selisih anggaran yang cukup besar; dan perlu dilakukan evaluasi apakah target pencapaian dalam perencanaan awal terlalu tinggi (*overbudgeting*)

4. Persentase >30%, Kategori tidak efisien, selisih anggaran terlalu besar; menunjukkan perencanaan yang kurang akurat atau banyak kegiatan yang tidak berjalan semestinya.

Agar hasil analisis ini objektif, maka Tingkat efisiensi anggaran disandingkan dengan capaian kinerja ada tahun 2025 dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis Tingkat efisiensi pelaksanaan 3 program Inspektorat Kota Padang Panjang dikategorikan Efektif dan Efisien, Dimana Tingkat efisiensi program berada dibawah <5% dengan capaian kinerja 100%.

## 2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan Analisa melalui 2 (dua) aspek yaitu personal dan anggaran dengan membandingkan capaian kinerja. Dari segi personil Inspektorat Kota Padang Panjang sejumlah 34 ASN (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu) yang terdiri atas 28 Orang PNS, 1 PPPK dan 5 PPPK Paruh Waktu. Untuk jabatan pengawasan dari 28 Orang PNS 21 Merupakan Auditor dan 1 orang PPUPD. Sesuai dengan formasi jabatan fungsional pengawasan Inspektorat Kota Padang Panjang masih terdapat kekurangan berdasarkan usulan kebutuhan formasi dengan uraian sebagai Berikut:

Tabel 3. 11.

Jumlah Fungsional Aparatur Pengawasan Intern  
berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan  
Pada Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

<b>Fungsional</b>				
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Jumlah Saat ini</b>	<b>Kekurangan</b>
<b>I.</b>	<b>Auditor</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>(13)</b>
1.	Auditor ahli Madya	3	2	(1)
2.	Auditor ahli Muda	9	9	-
3.	Auditor ahli Pertama	21	9	(12)
4.	Auditor Penyelia	-	-	-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-
<b>II.</b>	<b>PPUPD</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>(21)</b>
1.	PPUPD ahli Madya	4	0	(4)

2.	PPUPD ahli Muda	7	0	(7)
3.	PPUPD ahli Pertama	11	1	(10)
Total		55	21	(34)

Sumber Data: Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Selain itu dari sisi Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 12.

Realisasi Anggaran berdasarkan Program  
Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran pada DPA (Rp.)	Realisasi Tahun 2025 (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.339.075.667	5.025.198.217	94,12%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	463.218.000	459.229.000	99,14%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	52.594.000	48.925.850	93,02%
Total		5.854.888.067	5.533.353.067	94,51%

Sumber Data: LRA Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu analisis efisiensi terhadap sumber daya manusia, berdasarkan aspek terhadap personil,

- 1) Kuantitas SDM belum memadai, tersedianya 34 ASN dengan 28 PNS, 1 PPPK dan 5 PPPK PW dengan hanya total 21 fungsional pengawasan (Auditor+PPUPD) mengakibatkan bebankerja auditor meningkat dan cakupan pengawasan terbatas.
- 2) Rasio efisiensi rendah Dimana jika dilihat dari kuantitas sekitar 21 Orang Aparatur pengawasan untuk 23 Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya menyebabkan terjadinya tumpeng tindih pekerjaan pengawasan, yang berdampak terhadap keefektif dan keoptimalan pelaksanaan pengawasan.

### 3) Analisis atas Efisiensi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan operasional di Inspektorat Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaannya masih terbilang belum cukup memadai. Mengingat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan volume yang cukup besar baik dalam rencana pengawasan tahunan maupun yang sifatnya mandatory. Sehingga diperlukan perangkat yang cukup memadai dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kondisi tersebut dianalisis terhadap efisiensi sarana prasarana Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 3. 13.

Analisis Efisiensi Sarana Prasarana  
Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Tersedianya perangkat sarana prasarana pemeriksaan memadai (Laptop, Printer, Perangkat Elektronik, Alat Pembantu Pengawasan dilapangan) dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	Perangkat Sarana dan Prasarana yang tersedia belum sebagian besar belum memenuhi spek yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan	Kekurangan perangkat Sarana dan Prasarana yang memiliki spek sesuai dengan penyelenggaraan pengawasan. Seperti laptop spek tinggi, printer laserjet, alat bantu lapangan yang mumpuni.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan spek dibutuhkan

*Sumber Data: Disusun oleh Inspektorat Kota Padang Panjang, Tahun 2025*

### 4) Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 rata-rata belum optimal. Sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja dengan sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025-2029. Hal tersebut didorong dengan mempertimbangkan fakto-faktor antara lain sebagai berikut:  
Faktor Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja:

- 1) Struktur organisasi yang sudah terorganisir dan jelas, dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
- 2) Terdapatnya regulasi dan system penilaian Akuntabilitas Kinerja yang tertarget memaksa instansi untuk bekerja dengan berbasis kinerja;
- 3) Terdapatnya Perencanaan strategis dan operasionalisasi yang jelas (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi)
- 4) Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan;
- 5) Komitmen Aparatur Inspektorat Kota Padang Panjang dalam mendukung pencapaian kinerja.

#### **Faktor Kegagalan dan Penurunan Kinerja**

- 1) Belum optimalnya Reegenerasi Aparatur Pengawasan dan Komposisi Kebutuhan Aparatur Pengawasan Internal Inspektorat Kota Padang Panjang;
- 2) Belum meratanya kompetensi yang dimiliki Aparatur Pengawasan Internal, Auditor dan PPUPD;
- 3) Belum maksimalnya anggaran pengawasan sesuai mandatory Per-Undang-Undangan bahwa 1% dari APBD dialokasikan untuk anggaran urusan Pengawasan;
- 4) Belum disesuaikannya dokumen perencanaan saat penyusunan perubahan dokumen perencanaan sehingga berpengaruh negatif terhadap capaian kinerja saat pelaporan nanti;
- 5) Dinamisnya kebijakan pusat mengakibatkan beberapa capaian kinerja belum maksimal, contohnya pada pencapaian kinerja level Kapabilitas APiP yang belum bisa diberikan penilaian karena perubahan terhadap metode penilaian Kapabilitas APiP.

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa pencapaian terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2025 diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyampaian LKjIP Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan salah satu pemenuhan kewajiban Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sekaligus dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada 2 (dua) dokumen perencanaan strategis, Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029;
3. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 berdasarkan dokumen Resntra 2024-2026 dengan uraian capaian:
  - a. **Sasaran I**, Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Level Maturitas SPIP. Target tahun 2025 adalah Level 3 dengan Realisasi Level 2 (89,66%);
  - b. **Sasaran II**, Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan indikator kinerja yaitu persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat. Target tahun 2025 sebesar 97% dengan realisasi tidak dapat dilakukan penilaian;
  - c. **Sasaran III**, Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja yaitu Level Kapabilitas APIP. Target tahun 2025 adalah Level 3 dengan realisasi Level 3 (100%).

Kemudian, selain diukur dengan menyandingkan Dokumen Renstra 2024-2026 juga diukur/dianalisis dengan menggunakan Dokumen Renstra 2025-2029, Dimana dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut

- a. **Sasaran I**, Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Indikator Kinerja nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk uraian capaian kinerja sudah dijelaskan secara rinci pada uraian point 3.a diatas.
- b. **Sasaran I**, Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Komponen Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal oada AKIP Kota. Untuk tahun 2025 target 16,25 dengan realisasi 15,29 (94,09%).

- c. **Sasaran II**, Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat. Untuk tahun 2025 target nilai AKIP Inspektorat adalah 72 dengan realisasi 72 (100%).

Berdasarkan uraian capaian kinerja tersebut masih terdapat pengukuran kinerja Inspektorat yang belum optimal (100%) hal tersebut dikarenakan adanya aspek internal maupun eksternal yang menghambat pencapaian kinerja. Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang yang belum optimal dirumuskanlah permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan pada pencapaian kinerja Maturitas SPIP
2. Terdapat Indikator Kinerja Persentase Kepuasan Stakeholder yang tidak dapat diukur karena tidak menjadi indikator pada Dokumen Perubahan Renstra sehingga keterangan tidak dilakukan penilaian.
3. Adanya perubahan metode penilaian dari pihak BPKP terhadap Penilaian Kapabilitas APIP.
4. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.
5. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat;
6. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum sepenuhnya cukup mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut Inspektorat menetapkan Strategi pemecahan masalah dan rekomendasi dalam mengatasi masalah, agar dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPKP terhadap penilaian Maturitas SPIP baik dalam Manajemen Resiko maupun penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
2. Memberikan keterangan yang terperinci terkait indikator kinerja persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat bahwasanya indikator kinerja tersebut tidak menjadi pengukuran setelah ditetapkannya dokumen Renstra 2025-2029;
3. Menyusun tim kerja dalam menindaklanjuti pemenuhan dokumen pengukuran penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan pedoman penilaian yang baru;
4. Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada OPD dalam bentuk sosialisasi dalam mengoptimalkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (SAKIP)
5. Melakukan pemantauan secara berkala kepada Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi terhadap Laporan Evaluasi SAKIP PD;
6. Mengoptimalkan penerapan Reward dan Punishment, serta mengikuti pelatihan Evaluasi SAKIP dalam memaksimalkan maksud reward dan punishment yang sesuai dengan pedoman yang ada.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**Inspektur,**

**Kota Padang Panjang**



**FERINO ROMIKO, SSTP., M.Si**

**Pembina, IV/a**

**NIP. 19860210 200602 1 001**

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan St. Syahrir.No.324. ☎ (0752). 84506. Padang Panjang

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR : 900.1/3 /ITDA-PP/2024

#### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);

- 8 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- 9 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan, dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang.  
pada tanggal **2** Januari 2024

**A.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



**Dr. SYAHRIL SH, MH, CGCAE.**

**Pembina Utama Muda, NIP.19700405 199703 1 004**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
2. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang di Padang Panjang.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Satuan	Penjelasan					
					Alasan	Defenisi Operasional	Formula/cara Pengukuran	Urusan	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	3	Level	Merupakan Target RPJMN untuk peningkatan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah dan pada awal tahun Renstra Level SPIP Kota Padang Panjang berada pada level 3	Hasil Nilai Quality Assurance (QA) dalam menilai tingkat Maturitas SPIP	Adjustmen Tim Evaluator Berdasarkan Kertas Kerja QA pada Perka BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021	Pengawasan	BPKP RI	
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang	96	%	Masih rendahnya tingkat kepuasan Perangkat Daerah atas Pelayanan yang diberikan Inspektorat	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Survei yang Dilakukan oleh Inspektorat	(Jumlah OPD yang Menyatakan Puas/Total Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang) x 100%	Pengawasan	Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	Level	Merupakan Target RPJMN untuk peningkatan Kapabilitas APIP dan pada awal tahun Renstra Level Kapabilitas APIP Kota Padang Panjang berada pada level 3	Hasil Nilai Quality Assurance (QA) dalam Menilai Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Padang Panjang	Adjustmen Tim Evaluator Berdasarkan Kertas Kerja QA pada Perka BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021	Pengawasan	BPKP RI	

Padang Panjang, 2 Januari 2024  
A. N. Walikota Padang Panjang  
Inspektur Daerah Kota Padang Panjang  
**Dr. SYAHRI/SA/MH, CGCAE.**  
Pembina Utama Madya No. 11/19700405 199703 1 004



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan St. Syahrir.No238.☎ (0752). 84506. Padang Panjang

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 900.1/ 65/ ITDA-PP/2025

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

#### INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, maka perlu penyesuaian dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Padang Panjang tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan


dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mangacu kepada Indikator Kinerja Strategis Inspektoratr Daerah Kota Padang Panjang;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 1 Oktober 2025

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**



**DAVIDSON, S.Sos., MM**  
Pembina Tk. I, NIP. 19730116 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
2. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang di Padang Panjang.

Lampiran Keputusan Inspektur Kota Padang Panjang Nomor: 900.1 / 65 / ITDA-PP/2025  
Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Kota Padang Panjang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Merupakan target RPJMN ntuk peningkatan Sistem Pengendalian Internal Peringkat Daerah dan pada awal tahun Renstra Level SPP Kota Padang Panjang berada pada level 3	Hasil Nilai Quality Assurance (QA) dalam menilai Tingkat Maturitas SPP	Adjustment Tim Evaluastor Berdasarkan Kertas Kerja QA pada Perka BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021	Pengawasan	BPKP RI
		Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	Angka	Masih belum optimalnya komponen nilai evaluasi pada AKIP Kota	Hasil Penilaian AKIP unsur evaluasi oleh KemenpanRB.	Nilai AKIP Kota x 25% Bobot Penilaian: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%)	Pengawasan	Inspektorat Kota Padang Panjang

						3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	Angka	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja</li> <li>Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran yang belum optimal</li> <li>Masih lemahnya Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi</li> </ol>	Skor evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Skor Evaluasi dari Inspektorat	Pengawasan	Inspektorat Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 1 Oktober 2025

**Pt. Inspektur Daerah**  
**Kota Padang Panjang**



**DAVIDSON, S.Sos, MM.**

**Pembina Tk.I, NIP.19730116 200212 1 005**



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SYAHRIL, S.H., M.H  
Jabatan : INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA  
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
PJ. WALIKOTA  
  
SONNY BUDAYA PUTRA  


PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR  
  
Dr. SYAHRIL, S.H., M.H  
NIP. 19700405 199703 1 004  


**PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	97%
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	672.172.000	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	372.298.200	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	6.173.076.299	

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYHRIL, SH.,MH  
NIP. 19700405 199703 1 004



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M

Jabatan : SEKRETARIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SYAHRIL, S.H., M.H

Jabatan : INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
INSPEKTUR



Dr. SYAHRIL, S.H., M.H  
NIP. 19700405 199703 1 004

Padang Panjang, 2 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS

DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>93%</b>
	<b>1) Meningkatkan Layananan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>
	1) Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan
	<b>2) Meningkatkan Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai</b>	<b>100%</b>
	1) Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang
	<b>3) Meningkatkan Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengadministrasi Umum yang selesai dilaksanakan</b>	<b>100%</b>
	1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket
	2) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	3) Tersedianya Bahan	Jumlah Paket Bahan	4 Paket

	Logistik Kantor	Logistik Kantor yang disediakan	
	4) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
	5) Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan
	<b>4) Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>
	1) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
	<b>5) Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang selesai dilaksanakan</b>	<b>90%</b>
	1) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan
	3) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
	<b>6) Meningkatnya Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD yang selesai</b>	<b>100%</b>

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>dilaksanakan</b>	
	1) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
	2) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
	3) Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit
	4) Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>		<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)		(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>6,173,076,199</b>	
	<b>1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>4,748,304,519</b>	
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4,748,304,519	
	<b>2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>200,000,000</b>	
	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	200,000,000	
	<b>3) Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>315,717,480</b>	
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Rp.	1,201,000	

	Penerangan Bangunan Kantor			
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	1,958,800	
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	49,696,280	
	4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	16,723,400	
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	246,138,000	
	<b>4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>168,444,600</b>	
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	168,444,600	
	<b>5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>219,023,600</b>	
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1,040,000	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	17,808,400	
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	200,175,200	
	<b>6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>521,586,000</b>	
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	184,406,000	
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	30,100,000	
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	9,790,000	
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	297,290,000	

Padang Panjang, 2 Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYAHRIL, SH.,MH  
NIP. 19700405 199703 1 004

SEKRETARIS  
INSPEKTORAT KOTA PADANG  
PANJANG

DAVIDSON, S.Sos.,MM  
NIP. 19730116 200212 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDMON RAHARDI, S.Sos

Jabatan : Plt. INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SYAHRIL, S.H., M.H

Jabatan : INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. SYAHRIL, S.H., M.H  
NIP. 19700405 199703 1 004

Padang Panjang, 2 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU I

  
EDMON RAHARDI, S.Sos  
NIP. 19830614 201101 1 005

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>90%</b>
	1) <b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan</b>	<b>75%</b>
	1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan
2.	<b>Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP</b>	<b>92%</b>
	1) <b>Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>88%</b>
	1) Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Rp.	<b>87,300,000</b>	
	<b>1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Rp.	<b>87,300,000</b>	
	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.	65,100,000	
	2) Reviu Laporan Kinerja	Rp.	22,200,000	
2.	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi</b>	Rp.	<b>106,725,000</b>	
1)	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Rp.	<b>106,725,000</b>	
	1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	106,725,000	

Padang Panjang, 2 Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYAHRIL, SH.,MH  
NIP. 19700405 199703 1 004

Pt. INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KOTA PADANG  
PANJANG

EDMON RAHARDI S.Sos  
NIP. 19830614 201101 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONHENDRIL, S.E.Akt., M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SYAHRIL, S.H., M.H

Jabatan : INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. SYAHRIL, S.H., M.H  
NIP. 19700405 199703 1 004

Padang Panjang, 2 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR PEMBANTU II

  
YONHENDRIL, S.E.Akt., M.Si  
NIP. 19740614 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>90%</b>
	1) <b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan</b>	<b>70%</b>
	1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>		<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp.</b>	<b>423,450,000</b>	
	1) <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Rp.</b>	<b>423,450,000</b>	
	1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp.	406,800,000	
	2) Reviu Laporan Keuangan	Rp.	16,650,000	


Padang Panjang, 2 Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYAHRIL, SH.,MH  
NIP. 19700405 199703 1 004

INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KOTA PADANG  
PANJANG

  
YONDHENDRIL, S.E., Akt., M.Si  
NIP. 19740614 199903 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNAIDI, S.H

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SYAHRIL, S.H., M.H

Jabatan : INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
INSPEKTUR

Dr. SYAHRIL, S.H., M.H  
NIP. 19700405 199703 1 004

Padang Panjang, 2 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR PEMBANTU III

JUNAIDI, S.H  
NIP. 19670924 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>90%</b>
	<b>1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan</b>	<b>75%</b>
	1) Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen
	<b>2) Meningkatkan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>
	1) Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	1 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan</b>	<b>Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi</b>	<b>92%</b>

	<b>Asistensi</b>	<b>MCP</b>	
	<b>1) Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>88%</b>
	1) Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah
	2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan
	3) Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 Perangkat Daerah

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>		<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp.</b>	<b>161,422,000</b>	
	<b>1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Rp.</b>	<b>75,172,000</b>	
	1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Rp.	75,172,000	

	Pemeriksaan APIP			
	<b>2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Rp.</b>	<b>86,250,000</b>	
	1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Rp.	22,050,000	
	2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.	64,200,000	
<b>2.</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp.</b>	<b>265,573,200</b>	
	<b>1) Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp.</b>	<b>265,573,200</b>	
	1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp.	19,000,000	
	2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp.	122,148,800	
	3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp.	124,424,400	

INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYAHRIL, SH.,MH  
NIP. 19700405 199703 1 004

Padang Panjang, 2 Januari 2025

INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KOTA PADANG  
PANJANG

JUNAIIDI, S.H  
NIP. 19670924 199703 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M  
Jabatan : SEKRETARIS INPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS

DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E  
NIP. 19871008 200902 2 001

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**


No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan</b>	<b>93%</b>
	1) <b>Meningkatnya Layananan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>
	1) Terkoordinirnya penyiapan daftar pembayaran gaji ASN dan THL	Jumlah dokumen pembayaran gaji ASN dan THL	12 Dokumen
	2) Terlaksananya pencatatan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen
	3) Terlaksananya pengawasan pencatatan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran	Jumlah dokumen verifikasi pengesahan belanja yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen
	2) <b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang selesai dilaksanakan</b>	<b>90%</b>
	1) Terlaksananya proses administrasi surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah dokumen surat masuk dan surat keluar yang diproses	250 Laporan
	2) Terciptanya arsip yang dikelola dengan baik	Jumlah arsip yang dikelola	12 Dokumen
	3) Terlaksananya pengelolaan	Jumlah sarana dan	3 Jenis

	sarana dan prasarana kantor dengan baik	prasarana kantor yang dikelola	
--	--	-----------------------------------	--

Padang Panjang, 2 Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA  
PADANG PANJANG



DAVIDSON S. Sos., MM  
NIP. 19730116 200212 1 005



DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E  
NIP. 19871008 200902 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS


Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA  
  
HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA  
Plt. INSPEKTUR  
  
DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3
						Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	16,25
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas Pelayanan Inspektorat	97%				
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3				
				2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	72

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	672,172,000	463,218,000
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	372,298,200	52,594,400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,173,076,299	5,339,075,667





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS INPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M

Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 Oktober 2025  
PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS

PIHAK KEDUA  
Plt. INSPEKTUR



DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang tuntas dilaksanakan</b>	<b>Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan</b>	93%	100%
	1) Meningkatkan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu	100%	100%
	(1) Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan
	2) Meningkatkan Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100%	100%
	(2) Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	31 orang
	3) Meningkatkan Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai dilaksanakan	Persentase Pengadministrasi Umum yang selesai dilaksanakan	100%	100%
	(1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket
	(2) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	(3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket
	(4) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket
	(5) Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan
	4) Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang selesai diadakan	100%	100%
	(1) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit
	5) Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang selesai dilaksanakan	90%	90%
	(1) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
	(2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	48 Laporan
	(3) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	5) Meningkatkan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	100%	100%
	(1) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit

(2) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit
(3) Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit
(4) Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.173.076.199</b>	<b>5.339.075.667</b>	
	<b>1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.748.304.519</b>	<b>4.826.175.457</b>	
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.748.304.519	4.826.175.457	
	<b>2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>27.250.000</b>	
	(2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	27.250.000	
	<b>3) Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.717.480</b>	<b>127.727.010</b>	
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.201.000	597.000	
	(2) Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	1.958.800	979.400	
	(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.696.280	24.339.310	
	(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.723.400	6.908.300	
	(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.138.000	94.903.000	
	<b>4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>168.444.600</b>	<b>92.747.000</b>	
	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.444.600	92.747.000	
	<b>5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>219.023.600</b>	<b>193.235.200</b>	
	(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	520.000	
	(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.808.400	12.340.000	
	(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.175.200	180.375.200	
	<b>6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan</b>	<b>521.586.000</b>	<b>71.941.000</b>	
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.406.000	52.906.000	
	(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.100.000	15.300.000	
	(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.790.000	3.735.000	
	(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	297.290.000	-	

Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang, 01 Oktober 2025

SEKRETARIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONHENDRIL, S.E.Akt., M.Si.  
Jabatan : Plt. INSPEKTUR PEMBANTU I INPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M  
Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. INSPEKTUR

Padang Panjang, 1 Oktober 2025  
PIHAK PERTAMA  
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU I



*Davidson*  
DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

*Yonhendril*  
YONHENDRIL, S.E.Akt., M.Si  
NIP. 19740614 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
INSPEKTUR PEMBANTU I KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan yang tuntas dilaksanakan	90%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n 1	85%
	1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%	1)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%
	1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	1)	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2)	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92%	2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP	Level 3
	1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilaksanakan	88%	1)	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilaksanakan	100%
	1) Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	1)	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>87.300.000</b>	<b>48.150.000</b>	
	<b>1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>87.300.000</b>	<b>48.150.000</b>	
	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65.100.000	29.925.000	
	2) Reviu Laporan Kinerja	22.200.000	18.225.000	
2	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>106.725.000</b>	<b>30.970.000</b>	
	<b>1) Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>106.725.000</b>	<b>30.970.000</b>	
	1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	106.725.000	30.970.000	

Pt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Padang Panjang, 01 Oktober 2025

Pt. INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

YONDHENDRIL, S.E., Akt., M.Si  
NIP. 197406141999031005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : YONHENDRIL, S.E.AKt., M.Si.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II INPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M  
Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. INSPEKTUR

  
DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025  
PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR PEMBANTU II

  
YONHENDRIL, S.E.AKt., M.Si  
NIP. 19740614 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
INSPEKTUR PEMBANTU II KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan yang tuntas dilaksanakan	90%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n 1	85%
	1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%		1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%
	1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan		1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	125 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	423.450.000	360.830.000	
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	423.450.000	360.830.000	
	1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	406.800.000	345.870.000	
	2) Reviu Laporan Keuangan	16.650.000	14.960.000	

Pt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Padang Panjang, 01 Oktober 2025

INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

YONDHENDRIL, S.E., Akt., M.Si  
NIP. 19740614 199903 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRSON SYUKRIADI, S.T., M.Si.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR PEMBANTU III INPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M

Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. INSPEKTUR



*Davidson*  
DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025  
PIHAK PERTAMA  
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU III

*Firson Syukriadi*  
FIRSON SYUKRIADI, S.T., M.Si.  
NIP. 19860313 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
INSPEKTUR PEMBANTU III KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan yang tuntas dilaksanakan	90%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n 1	85%
	1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%		1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%
	1) Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		1) Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen
	2) Meningkatkan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%		2) Meningkatkan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%
	1) Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	1 Laporan		Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	1 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92%	2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP	Level 3
	1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilakukan	88%		1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilakukan	100%
	1) Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah		1) Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah
	2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>161.422.000</b>	<b>54.238.000</b>	
	<b>1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>75.172.000</b>	<b>30.508.000</b>	
	1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75.172.000	30.508.000	
	<b>2) Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu</b>	<b>86.250.000</b>	<b>23.730.000</b>	
	1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	22.050.000	-	
	2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	64.200.000	23.730.000	
2	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>265.573.200</b>	<b>21.624.400</b>	
	<b>1) Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>265.573.200</b>	<b>21.624.400</b>	
	1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.000.000	5.220.000	
	2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	122.148.800	16.404.400	
	3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	124.424.400	-	



Padang Panjang, 01 Oktober 2025  
Pit. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

FIRSON SYUKRIADI, ST, M.Si  
NIP. 19860313 201001 1 009



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M  
Jabatan : SEKRETARIS INPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS



*Davidson*  
DAVIDSON, S.Sos., M.M  
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

*Dewi Heriyanti Irmanto*  
DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E  
NIP. 19871008 200902 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang tuntas dilaksanakan	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan	93%	100%
	1) Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu	100%	100%
	(1) Terkoordinirnya penyiapan daftar pembayaran gaji ASN dan THL	Jumlah dokumen pembayaran gaji ASN dan THL	12 Dokumen	12 Dokumen
	(2) Terlaksananya pencatatan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen
	(3) Terlaksananya pengawasan pencatatan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran	Jumlah dokumen verifikasi pengesahan belanja yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen	12 Dokumen
	2) Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang selesai dilaksanakan	100%	100%
	(1) Terlaksananya proses administrasi surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah dokumen surat masuk dan surat keluar yang diproses	250 Dokumen	250 Dokumen
	(2) Terciptanya arsip yang dikelola dengan baik	Jumlah arsip yang dikelola	12 Dokumen	12 Dokumen
	(3) Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dikelola	3 Jenis	3 Jenis

SEKRETARIS  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



Padang Panjang, 01 Oktober 2025  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E  
NIP. 19871008 200902 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

**NOTULENSI RAPAT**

Hari/Tanggal : 13 April 2025  
Jam Rapat : 08.45 WIB s.d Selesai  
Acara : Rapat pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Triwulan I Tahun 2025  
Pemimpin Rapat : Inspektur Daerah Kota Padang Panjang  
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Kesimpulan Rapat : **EVALUASI TINDAK LANJUT PEMENUHAN KOMPETENSI APIP 10 JP/BULAN**

1. Berdasarkan SK Wali Kota Padang Panjang Nomor 223 Tahun 2024 tentang Kewajiban Aparat Pengawas Intern Pemerintah Untuk Memenuhi Pengembangan Kompetensi 10 (Sepuluh) Jam Pembelajaran Setiap Bulan dilakukan evaluasi setiap triwulannya.
2. Hasil Evaluasi pada awal tahun 2025, terkait pemenuhan pengembangan kompetensi 10 JP/Bulan, pada triwulan I merupakan tahapan percobaan pencapaian target evaluasi 10 JP/Bulan selama Triwulan pertama. Realisasi kondisi triwulan I Sebagian sudah memenuhi kompetensi 10 JP/Bulan pengembangan kompetensi ini diambil baik dari secara daring maupun luring.

**EVALUASI IKU INSPEKTORAT 2024-2026**

Inspektur Daerah Kota Padang Panjang menyampaikan agar seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target kinerja yang sudah tertuang dalam Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja;

1. Pada tahun 2025 ini, ada 3 target kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan yaitu, Maturitas SPIP Level 3, Persentase kepuasan OPD atas pelayanan Inspektorat yaitu sebesar 97% dan capaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sebesar Level 3 untuk tahun 2025;
2. Realisasi target kinerja sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas untuk nilai Maturitas SPIP capaian sampai dengan saat ini berada

target untuk tahun 2025 sebesar 97%, untuk mencapai pemenuhan target untuk ditingkatkan pada triwulan berikutnya

4. Realisasi target kinerja Level Kapabilitas APIP capaian sampai dengan triwulan I belum bisa diukur karena hasil penilaian tahun 2025 akan dilakukan pada akhir tahun 2025. Namun, untuk capaian tahun sebelumnya Inspektorat Kota Padang Panjang berada pada level 3.

#### **REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

1. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk dapat dipenuhi dan di pantau evaluasi di triwulan berikutnya.
2. Untuk capaian kinerja Persentase Kepuasan OPD atas Pelayanan Inspektorat belum dapat diukur pada triwulan I pada akhir tahun 2025 untuk itu persiapkan survey dan responden untuk pemenuhan capaian kinerja.

#### **EVALUASI RENCANA AKSI TW II TAHUN 2025**

1. Capaian sasaran pada rencana aksi inspektorat tahun 2025 antara lain, (1) Level Maturitas SPIP belum dapat diukur dan dievaluasi pada akhir. (2) Persentase kepuasan OPD atas pelayanan Inspektorat, capaian sampai dengan saat ini sebesar 96% berdasarkan hasil survey dan (3) Level Kapabilitas APIP belum dapat diukur dan dievaluasi pada akhir tahun 2025.
2. Capaian masing masing program pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator persentase penyelenggaraan pengawasan yang tuntas dilaksanakan, target sebesar 90% dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 34%;
  - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Indikator Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP, target pada tahun 2025 sebesar 82% untuk realisasi sampai dengan triwulan I menunggu hasil penilaian MCP KPK yang disampaikan pada akhir tahun 2025. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan, target

sebesar 93% dengan realisasi fisik sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 18%

3. Realisasi Anggaran permasing-masing program pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan kondisi triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pagu Rp672.172.000,- dengan realisasi sebesar Rp.111.850.000,- (16,64%);
  - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pagu Rp372.298.200,- dengan realisasi sebesar Rp11.880.000,- (3,19%);
  - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jumlah pagu Rp6.173.076.299,- dengan realisasi sebesar Rp1.285.800.008,- (20,83%).

#### **REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

1. Pada akhir triwulan I Tahun 2025, semua Program telah terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi yang sudah disusun sebelumnya.
2. Untuk tahun berikutnya proses penyusunan rencana aksi untuk dapat dievaluasi setiap triwulan oleh sekretariat dan masing-masing bidang untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Padang Panjang, 13 April 2025

**NOTULIS,**



**M. IVAN RIFOOH NASHIF, S.Tr.IP**

NIP. 20010418 202409 1 001

REALISASI RENAKSI TRIWULAN II TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II				ANGGARAN TRIWULAN II			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	Keterangan	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
				SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)				
1.1 Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitasi SPIP			Level	3	-	-	446.096.000	205.555.000	46		Target tahun 2025 ini adalah target untuk mempertahankan level SPIP berdasarkan hasil Quality Assurance BPKP RI pada triwulan III/ IV Tahun 2025		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	55	55	100,00	446.096.000	205.555.000	46				
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	Persentase	60	60	100,00	413.996.000	181.825.000	44		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0,00	18.225.000	0	0				
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	59	45	76,27	323.335.000	148.640.000	46				
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	1	50,00	22.200.000	18.225.000	82				
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100,00	16.650.000	14.960.000	90				
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	1	50,00	33.586.000	0	0				
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	50	44	88	32.100.000	23.730.000	73,9		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	0	0	0	0	0	0				
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	1	17	32.100.000	23.730.000	74				
1.2 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD Yang Menyatakan Puas Atas Pelayanan Inspektorat							87.366.600	30.970.000	35		Pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2025, karena capaian kinerja diperoleh dengan metode survei kepada seluruh Perangkat Daerah		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistansi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP KPK-RI	Persentase	50	50	100,00	87.366.600	30.970.000	35				
		Kegiatan Pendampingan dan Asistansi	Persentase Pendampingan dan Asistansi yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	50	55	110,00	87.366.600	30.970.000	35		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
		Pendampingan dan Asistansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Ususan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	23	23	100	32.550.000	30.970.000	95				
		Pendampingan, Asistansi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	23	23	100	10.440.000	0	0				
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	0	0	19.004.400	0	0				
		Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegekan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegekan Integritas	Perangkat Daerah	23	0	0	25.372.200	0	0				
1.3 Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP			Level	3	-	-	5.431.496.529	2.722.100.931	50		Target tahun 2025 ini adalah target untuk mempertahankan level Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Quality Assurance BPKP RI pada triwulan III/ IV Tahun 2025		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	69	54	78,26	5.431.496.629	2.722.100.931	50				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	56	56	100,00	4.748.304.519	2.529.179.256	53		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	31	100	4.748.304.519	2.529.179.256	53				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	92	80	86,96	27.250.000	10.080.000	37		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/Bulan	31	31	100	27.250.000	10.080.000	37				
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	74	89	120,27	155.838.810	70.642.875	45		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	597.000	597.000	100				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	979.400	170000	17				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	33	24.339.310	20.617.200	85				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	2	33	6.904.100	1.804.900	26				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	39	59	123.019.000	47.453.775	39				
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	100	5	5,00	168.444.600	0	0		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	168.444.600	0	0				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	52	52	100,00	215.993.700	87.660.950	41		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	1	17	520.000	300.000	58				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	2	8	15.298.500	5.676.400	37				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	40	200.175.200	81.684.550	41				
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	43	44	102,33	115.665.000	24.537.850	21		Realisasi Capaian Indikator Triwulan II merupakan akumulasi mulai dari Triwulan I		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	100	87.590.000	18.744.100	21				

Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100	24.340.000	3.956.250	16				
Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	16	16	100	3.735.000	1.837.500	49				
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	-	-				

Padang Panjang, Juli 2025  
Inspektur Daerah Kota Padang Panjang

Dr. Svahrii, SH, MH, CGCAE  
NIP. 19700405 199703 1 004

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD

NO	UNIT
1	SEKRETARIS
2	KEPALA BIDANG
3	KEPALA BIDANG
4	KEPALA BIDANG

REALISASI REAKSI TRIMULAN II TAHUN 2025  
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG

SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIMULAN II			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIMULAN II					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIMULAN II			ANGGARAN TRIMULAN II			KETERANGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT			TARGET	REALISASI (pada TW II)	CAPAIAN (%)	PANGU	REALISASI	CAPAIAN (%)						
1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level																	Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja dapat diukur pada Trisekwen IV oleh BPKP					
												PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tidak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	77	77	100,00	324.028.000	345.715.000	107					
												Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemertasa Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Audit	80	77	96,25	300.288.000	321.985.000	107	Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal di atas target karena pengawasan anggaran trisekwen IV sudah pemertasan dokumen penitikan MCSP KPK 2025				
												Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	2	1	50	12.000.000	9.975.000	83					
												Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	88	67	76	240.000.000	287.455.000	111					
												Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (Laporan)	2	2	100	18.225.000	18.225.000	100					
												Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	100	14.960.000	14.960.000	100					
												Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF (Laporan)	4	1	25	15.113.000	11.370.000	75					
												Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemertasa Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah dilaksanakan	75	75	100,00	23.730.000	23.730.000	100					
												Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	0	0	-	0	-	-					
												Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	6	100,00	23.730.000	23.730.000	100					
												PROGRAM PERUMUSAN KEBLIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas SPP 2. Kapabilitas APF	78	78	100,00	45.794.400	35.320.000	77					
												Pendampingan dan Asistensi	Pemertasa Pendampingan dan Asistensi yang telah dilakukan	78	75	96,15	45.794.400	35.320.000	77					
												Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	23	23	100,00	30.970.000	30.970.000	100					
												Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	23	23	100,00	4.750.000	4.350.000	92					
												Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	1	0	-	10.074.400	-	-					
												Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	23	0	-	0	-	#DIV/0!					







PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

**NOTULENSI RAPAT**

Hari/Tanggal : 30 Desember 2025  
Jam Rapat : 08.45 WIB s.d Selesai  
Acara : Rapat pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025  
Pemimpin Rapat : Plt. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang  
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang  
Kesimpulan Rapat : **EVALUASI IKU INSPEKTORAT 2025-2029**

1. Plt. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang menyampaikan agar seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target kinerja yang sudah tertuang dalam Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
2. Pada tahun 2025 ini, ada 2 target kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan yaitu, Maturitas SPIP **Level 3**, Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota yaitu sebesar **16,25** dan capaian Nilai AKIP Inspektorat sebesar **72** untuk tahun 2025;
3. Realisasi target kinerja sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas untuk nilai Maturitas SPIP berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak BPKP akan disampaikan pada akhir triwulan I tahun 2026.
4. Realisasi target kinerja Komponen Evaluasi AKIP Kota dan nilai AKIP Inspektorat menunggu pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

**REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

1. Capaian kinerja untuk Akuntabilitas AKIP Inspektorat untuk Bag. Koord Evaluasi dan Pelaporan agar melengkapi dokumen yang menjadi kriteria penilaian AKIP.
2. Dimohonkan kepada Sekretaris Inspektorat untuk memantau secara berkala atensi dari Bag.Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang terkait pemenuhan efiden untuk penilaian AKIP PD Tahun 2025.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

# INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

---

## EVALUASI RENCANA AKSI TW IV TAHUN 2025

1. Capaian sasaran pada rencana aksi inspektorat tahun 2025 antara lain,  
(1) Maturitas Penyelenggaraan SPIP, (2) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota dan (3) Nilai AKIP Inspektorat belum dapat diukur dan dievaluasi pada awal triwulan I tahun 2026 ini. Sehubungan dengan konfirmasi pihak BPKP bahwa hasil penilaian Maturitas SPIP akan disampaikan pada akhir triwulan I tahun 2026. Untuk nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota dan Nilai AKIP Inspektorat menunggu pelaksanaan dan penilaian oleh tim evaluasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
2. Capaian masing masing program pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator persentase tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1, target sebesar **85%** dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar **85%**;
  - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Indikator Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, target kedua indikator adalah berada pada **level 3** dengan realisasi sampai dengan triwulan IV belum ada hasil penilaian, berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak BPKP Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP akan disampaikan pada akhir triwulan I tahun 2026.
  - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan, target sebesar **100%** dengan realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebesar **100%**
3. Realisasi Anggaran permasing-masing program pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan kondisi triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pagu **Rp463.218.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.459.299.000,- (99,14%)**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pagu **Rp52.594.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp48.925.850,- (93,02%)**;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jumlah pagu **Rp5.339.075.667,-** dengan realisasi sebesar **Rp5.025.198.217,- (94,12%)**.

**REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

1. Pada akhir triwulan IV Tahun 2025, semua Program telah terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi yang sudah disusun sebelumnya.
2. Untuk tahun berikutnya proses penyusunan rencana aksi untuk dapat dievaluasi setiap triwulan oleh Kepala SKPD, sekretariat dan masing-masing bidang untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Padang Panjang, 30 Desember 2025

**MENGETAHUI,  
Plt. INSPEKTUR  
KOTA PADANG PANJANG**



**DAVIDSON S. Sos., MM.**  
NIP. 197301162002121005

**NOTULIS,**

**M. IVAN RIFOOH NASHIF, S.Tr.IP**  
NIP. 200104182024091001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

---

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TRIWULAN IV TAHUN 2025**





# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH










Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118

Email : [inspektoratpadangpanjang@gmail.com](mailto:inspektoratpadangpanjang@gmail.com)

## DAFTAR HADIR

**HARI / TANGGAL** : Selasa / 30 DESEMBER 2025  
**JAM** : 08.45 WIB S/D SELESAI  
**TEMPAT** : RUANG RAPAT INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
**ACARA** : RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA	GENDER		JABATAN	TANDA TANGAN
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	Pulko Petra	✓		Auditor	1
2	Yonhonda	✓		Auditor	2
3	APRIL PUTRA A	✓		Auditor	3
4	Ded Kumiauren	✓		Auditor	4
5	Firman Lintias	✓		PLT Irtan	5
6	M. Iwan Riqqa Nurhikmah	✓		PPUPD	6
7	Herawati		✓	Auditor	7
8	Dehizanti		✓	Auditor	8
9	Afdhal Rizki	✓		Auditor	9
10	Erlina		✓	Auditor	10
11	YULI YANTY		✓	AUDITOR	11
12	Intan Coswara Z		✓	Auditor	12
13	Azper	✓		Auditor	13
14	Koni	✓		Auditor	14
15	Dewi Heryanj		✓	Keu umpag	15
16	Davidson				16
17	Sari Spili	✓		Auditor	17
18	Syahril Efendi	✓		Spf	18

NO	NAMA	GENDER		JABATAN	TANDA TANGAN
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
19	Elmy		✓	Auditor	19 
20	Fadel	✓		Auditor	20 
21	Tri Syukri Jri	✓		Auditor	21 
22	Edmor	✓		Auditor	22 
23	Retha Dwi Maria L		✓	Auditor	23 
24	Mimi Surzani		✓	Auditor	24 
25	Tri Apri Hanyanti N		✓	Auditor	25 
26	MERRI ASIS		✓	Auditor	26 
27	Reni Melah		✓	staf	27 
28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34
35					35

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL  
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRES PENYELESAIAN	KENDALA	BUKTI PENDUKUNG
A.	Perencanaan Kinerja Melakukan Perencanaan Kinerja PD dengan mempertimbangkan logical framework dan mengidentifikasi seluruh critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi	Menyusun Perencanaan Kinerja Inspektorat dengan menggunakan logical framework dan mengidentifikasi CSF dalam pencapaian tujuan	1 Dokumen		Sekretariat (Bagian Evaluasi dan Pelaporan)	Dalam Proses Penyusunan		
B.	Pengukuran Kinerja memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Pimpinan organisasi memperhatikan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment serta sebagai dasar dalam penentuan strategi, pencapaian target kinerja kedepan dan pola pengembangan serta mutasi rotasi bagi pegawai	1 Dokumen		Sekretariat (Bagian Evaluasi dan Pelaporan)	Dalam Proses Penyelesaian		
C.	Pelaporan Kinerja selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja	telah bertindak lanjut dengan surat pernyataan Inspektur terkait mempedomani Peraturan PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja	1 Dokumen	B07	Sekretariat (Bagian Evaluasi dan Pelaporan)	Telah tertindaklanjuti		<a href="https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOjifx8luKsQIRfBdRlSSQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOjifx8luKsQIRfBdRlSSQ/view?usp=sharing</a>
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menindak lanjut seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	Menyusun Matriks Tindak Lanjut terkait rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai gambaran Rekomendasi mana yang sudah tertindaklanjuti	1 Laporan	B10	Sekretariat (Bagian Evaluasi dan Pelaporan)	Dalam Proses Penyelesaian		

Padang Panjang, September 2025  
Inspektur  
Kota Padang Panjang



Dr. SYHRIL, SH., MH., CGCAE  
Pembina Utama Muda, NIP. 19700405 199703 1 004



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI  
PADA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-464/PW03/3/2025  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2025**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan By Pass Km 14 Aie Pacah Padang 25177  
Telp. (0751) 462777, 462144, 462988, Faximile (0751) 462145  
E-mail : [sumbar@bpkp.go.id](mailto:sumbang@bpkp.go.id) Website <https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/15>

Nomor : PE.09.03/LHP-464/PW03/3/2025 22 Desember 2025  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Terintegrasi pada Pemerintah Kota  
Padang Panjang Tahun 2025

Yth. Wali Kota Padang Panjang  
di Padang Panjang

Berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat nomor PE.09.02/ST-860/PW03/3/2025 Tanggal 10 November 2025, kami telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

**A. Simpulan**

**1. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 2,690 atau telah memenuhi karakteristik Level 2 (Berkembang).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,566 atau telah memenuhi karakteristik Level 2.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,472 atau telah memenuhi karakteristik Level 2.

**2. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang berada pada Level 2 (Berkembang). Tingkat maturitas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun hal tersebut belum didukung strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan

keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

### 3. **Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)**

Hasil evaluasi menunjukkan penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Padang Panjang belum memadai, yang terlihat dari kurangnya dukungan pimpinan dalam penerapan manajemen risiko, minimnya fasilitas pengembangan kompetensi untuk pegawai di bidang manajemen risiko, tahapan-tahapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara memadai, dan belum diterapkannya pengelolaan risiko kemitraan secara memadai.

Selain itu, mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian belum berjalan secara optimal baik oleh Unit Pengelola Risiko maupun oleh Unit Kepatuhan dan belum didukung oleh pendokumentasian yang memadai terhadap aktivitas pengendalian yang telah direncanakan, sehingga tingkat efektivitas pengendalian risiko yang diterapkan belum dapat diyakini secara andal.

### 4. **Penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)**

Hasil evaluasi menunjukkan pengendalian korupsi di Pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya berjalan secara efektif yang terlihat dari upaya untuk membentuk budaya anti korupsi yang belum memadai, kurangnya dukungan pimpinan dalam pengelolaan risiko korupsi, asesmen dan mitigasi risiko korupsi belum dilaksanakan secara memadai dan menyeluruh pada seluruh OPD, lemahnya pengawasan internal dari unit kepatuhan dan APIP, serta belum optimalnya fungsi sistem *whistleblowing* internal.

## **B. Saran**

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Wali Kota Padang Panjang agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang menyusun rencana aksi, yang di dalamnya menugasi:

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang menjalankan fungsi unit kepatuhan sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2022 untuk melakukan pemantauan terhadap keterjadian risiko strategis Pemerintah Kota Padang Panjang, risiko strategis dan operasional OPD, serta implementasi rencana tindak pengendalian risiko.

2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang bekerja sama dengan Inspektur Daerah Kota Padang Panjang untuk melakukan reviu dan perbaikan atas dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas konstruksi perencanaan.
3. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan peran inspektorat dalam melakukan reviu atas dokumen *Risk Register* (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah maupun pemerintah daerah, sosialisasi dan pendampingan penyusunan *RR Fraud* dan RTP Atas Kegiatan Utama OPD dan Pemerintah Daerah.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang agar melakukan penyempurnaan atas implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
  - a. Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko;
  - b. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang melekat dengan proses bisnis organisasi atas risiko kemitraan dan risiko *fraud* serta monitoring atas terjadinya risiko dan pelaksanaan RTP pada masing-masing UPR, serta dituangkan dalam laporan berkala pengelolaan risiko.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengambil keputusan lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Arif Ardiyanto

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
3. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang.
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang.



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**A. Dasar Pelaksanaan Penugasan**

Kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat nomor PE.09.02/ST-860/PW03/3/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025.

**B. Waktu Penugasan**

Kegiatan evaluasi dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari kerja pada tanggal 10 November s.d. 30 Desember 2025.

**C. Tujuan Penugasan**

Kegiatan evaluasi bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan memutuskan nilai akhir atas

Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

**D. Ruang Lingkup Penugasan**

Ruang lingkup evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2025, meliputi:

1. Evaluasi atas proses dan substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
  - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan penilaian penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP serta pemaparannya;
  - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian, termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK; serta
  - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, penyusunan rekomendasi, serta penyusunan laporan PM yang dibuat oleh asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.
3. Uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi diarahkan pada isu strategis nasional, yaitu kemiskinan, sedangkan untuk isu strategis lainnya diarahkan pada sektor penanganan *stunting*. Dengan demikian, uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi sektor kemiskinan mengambil 2 (dua) dari total 15 (lima belas) sasaran strategis dengan cakupan 3 (tiga) perangkat daerah. Sektor penanganan *stunting* mengambil 1 (satu) dari total 15 (lima belas) sasaran strategis dengan cakupan 2 (dua) perangkat daerah. Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel Evaluasi
a. Isu Strategis Nasional: Kemiskinan		
1	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, P2KBP3A
2	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Dinas Perkim-LH
		Dinas Pangan dan Pertanian
b. Isu Strategis Lainnya : Penanganan Stunting		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Dinas Sosial, P2KBP3A

## **E. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan.

## **F. Metodologi**

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen.

## **G. Hasil Evaluasi**

### **1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang**

Informasi umum terkait dengan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kota Padang Panjang
Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penilaian Mandiri	: (Pelaksanaan PM tidak ditetapkan dengan surat tugas khusus)
Tanggal Mulai dan Selesai	: s.d 12 Agustus 2025
Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penjaminan Kualitas	: ST Nomor 800.1.11.1/58/ST/Itda-PP/2025, Tanggal 13 Agustus 2025
Tanggal Mulai dan Selesai	: 13 Agustus 2025 s.d. 1 September 2025
Periode Waktu Penilaian	: 1 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2025
Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM)	: 99/LAP-PK/Itda-PP/IX-2025, Tanggal 12 September 2025

### **2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut.

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai Akhir	Kesimpulan
Persiapan	66,44%	20,00%	13,29%	Sesuai
Pelaksanaan	85,71%	60,00%	51,43%	
Pelaporan	84,44%	20,00%	16,89%	
Rata-rata Skor			81,60%	

Catatan evaluasi atas proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 13,29% dari kriteria bobot yang ditetapkan sebesar 20,00% dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) Penetapan OPD sebagai sampel penjaminan kualitas, yaitu sebanyak 7 (tujuh) OPD pendukung sasaran strategis (OPD wajib) dan 3 (tiga) OPD pendukung tujuan SPIP (OPD penanggung jawab).
  - 2) Penyiapan Tim Asesor Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 132 Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2024. Dalam pelaksanaan penilaian mandiri, 1 (satu) OPD dinilai rata-rata oleh 4 (empat) orang asesor yang sepertiganya telah mengikuti bimbingan teknis terkait dengan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Sedangkan dalam pelaksanaan penjaminan kualitas dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kota Padang Panjang Nomor 800.1.11.1/58/ST/It-da-PP/2025, tanggal 13 Agustus 2025 dan seluruh Tim Penjaminan Kualitas telah mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi atau penugasan lain terkait dengan SPIP Terintegrasi.
  - 3) Penetapan dan pemaparan rencana penilaian mandiri belum memadai yang ditunjukkan dengan belum disusunnya Rencana Penilaian Mandiri.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 51,43% dari kriteria bobot yang ditetapkan sebesar 60,00% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi atas beberapa parameter subunsur SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas belum sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021.
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16,89% dari kriteria bobot yang ditetapkan sebesar 20,00% yang menunjukkan bahwa secara umum penentuan *area of improvement* telah memadai. Namun, masih terdapat

hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu belum adanya rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan, serta belum lengkapnya dokumen pendukung kertas kerja penilaian.

#### 4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 2,690.
  - b. Nilai atas MRI adalah 2,566.
  - c. Nilai atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,472.
- Adapun perbandingan hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM yang Sudah Dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,776	2,690	(1,086)
2.	MRI	3,916	2,566	(1,350)
3.	IEPK	3,394	2,472	(0,922)

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebesar 1,086 poin dari 3,776 menjadi 2,690, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Hasil Penjaminan Kualitas		Hasil Evaluasi	
		Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen
1.	Penetapan Tujuan	5,000	2,000	3,000	1,200
2.	Struktur dan Proses	3,022	0,906	2,668	0,800
3.	Pencapaian Tujuan	2,900	0,870	2,300	0,690
Skor Akhir		3,776		2,690	

Perubahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan

Sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis OPD, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan yang menjadi objek penilaian komponen penetapan tujuan belum

didukung dengan konstruksi perencanaan yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan:

- a) Pada penilaian kualitas sasaran strategis pemerintah daerah, sebesar 86,67% sasaran strategis pemerintah daerah telah tepat, sebesar 78,79% indikator kinerja dinilai tepat dan baik, serta sebesar 66,67% target kinerja yang ditetapkan dinilai baik. Salah satu contohnya pada indikator dari sasaran "Meningkatnya Daya Saing kepemudaan dan Keolahragaan" adalah "Status Kota Layak Pemuda". Indikator tersebut tidak cukup menggambarkan sasaran karena Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan merupakan hasil yang diharapkan terjadi pada para pemuda bukan kota sebagai tempat tinggal pemuda.
- b) Pada penilaian kualitas sasaran strategis OPD, sebesar 100,00% sasaran strategis OPD sasaran telah selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah, sebesar 60,00% sasaran strategis OPD telah tepat, sebesar 75,00% indikator kinerja dinilai tepat dan baik, serta sebesar 87,50% target kinerja yang ditetapkan dinilai baik. Salah satu contohnya:
  - (1) Sasaran "Meningkatnya Aksi Percepatan Penanganan Keluarga yang Berisiko *Stunting*" tidak berorientasi hasil karena meningkatnya "aksi" berorientasi pada proses bukan hasil.
  - (2) Indikator dari sasaran "Meningkatnya Aksi Percepatan Penanganan Keluarga yang Berisiko *Stunting*", yaitu "Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan". Indikator tersebut tidak spesifik karena fokus sasaran strategis adalah keluarga berisiko *stunting*, sedangkan fokus indikator adalah pasangan usia subur. Fokus pasangan usia subur terlalu luas sehingga tidak spesifik karena pasangan usia subur bisa merupakan keluarga berisiko *stunting* atau tidak.
  - (3) Target dari indikator "Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos" yaitu 8%. Penetapan target tersebut tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya,

karena target lebih rendah daripada realisasi tahun lalu, yaitu 8,5%.

- c) Pada penilaian kualitas sasaran program sebesar 100,00% sasaran program telah selaras dengan sasaran strategis OPD, sebesar 100,00% sasaran program telah tepat, sebesar 66,67% indikator kinerja program telah tepat dan baik serta sebesar 66,67% target kinerja yang ditetapkan dinilai baik. Salah satu contohnya, yaitu pada indikator "Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga". Indikator tersebut tidak berorientasi hasil karena hanya mengukur partisipasi kehadiran dan bersifat *output*.
- d) Pada penilaian kualitas sasaran kegiatan, sebesar 100,00% sasaran kegiatan telah selaras dengan sasaran program, sebesar 93,75% sasaran kegiatan telah tepat, sebesar 43,75% indikator kinerja kegiatan telah tepat dan baik, serta sebesar 43,75% target kinerja yang ditetapkan dinilai baik. Salah satu contohnya:
  - (1) Sasaran "Meningkatnya bibit ternak kepada masyarakat" tidak berorientasi hasil karena sasaran hanya mencakup bibit ternak, tidak hijauan pakan ternak.
  - (2) Indikator "Persentase pemberian izin praktik Tenaga Kesehatan" tidak spesifik karena mengukur keberhasilan dari seberapa banyak izin yang disetujui, bukan kualitas layanan.
- e) Pada penilaian kualitas subkegiatan, sebesar 96,43% sasaran subkegiatan telah selaras dengan sasaran kegiatan, sebesar 57,14% indikator kinerja telah tepat dan baik, serta sebesar 58,13% target kinerja yang ditetapkan dinilai baik. Salah satu contohnya:
  - (1) Sasaran subkegiatan "Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)" dan "Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota" belum ditetapkan

(2) Indikator dari sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat” adalah “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat” tidak cukup menggambarkan sasaran karena indikator berupa jumlah dokumen tidak bisa mendeteksi kualitas kegiatan tersebut.

2) Struktur dan Proses

Struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya terimplementasi. Hal yang perlu mendapat perhatian antara lain pada:

- a) Subunsur “Penegakan Integritas dan Nilai Etika”, yang ditunjukkan dengan kegiatan pembelajaran dan edukasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang masih bersifat insidental dan tidak berkesinambungan.
- b) Subunsur “Kepemimpinan yang Kondusif”, yang ditunjukkan dengan komitmen pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko dan mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis pemerintah daerah belum memadai yang ditunjukkan salah satunya dengan belum terdapat penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja.
- c) Subunsur “Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)”, yang ditunjukkan dengan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait dengan manajemen risiko yang diperoleh pegawai belum memadai yang ditunjukkan dengan salah satunya dengan tidak adanya program pelatihan atau sertifikasi dengan manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan.
- d) Subunsur “Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait”, yang ditunjukkan dengan penerapan manajemen risiko terhadap kemitraan yang memiliki peran penting belum memadai yang ditunjukkan dengan hanya sebagian kemitraan yang dikelola risikonya.

- e) Subunsur "Identifikasi Risiko", yang ditunjukkan identifikasi risiko belum dilaksanakan secara memadai yang ditunjukkan dengan hanya sebagian program dan kegiatan yang telah dipilih dalam penetapan konteks dilanjutkan ke identifikasi risiko.
- f) Subunsur "Analisis Risiko", yang ditunjukkan dengan belum terdapat bukti bahwa kegiatan pengendalian yang direncanakan telah efektif menurunkan risiko.
- g) Subunsur "Pengendalian Fisik atas Aset", yang ditunjukkan dengan belum seluruh barang milik daerah (BMD) berada pada kondisi aman dan berfungsi baik.
- h) Subunsur "Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian", yang ditunjukkan dengan pemutakhiran data aset belum dilaksanakan secara memadai.
- i) Subunsur "Informasi yang Relevan", yang ditunjukkan dengan sistem *whistleblowing* internal belum berfungsi secara optimal.
- j) Subunsur "Pemantauan Berkelanjutan", yang ditunjukkan dengan unit kepatuhan belum menjalankan fungsi pemantauan atas risiko dan implementasi RTP risiko.
- k) Subunsur "Evaluasi Terpisah", yang ditunjukkan dengan reviu independen oleh APIP atas proses pengelolaan risiko belum memadai.

### 3) Pencapaian Tujuan

#### a) Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian *outcome* yang mengukur efektivitas pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah berada pada level 3, sementara pencapaian sasaran strategis OPD berada pada level 2. Capaian *output* yang mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan berada pada level 1.

#### b) Keandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 5 tahun terakhir. Namun masih terdapat temuan dengan penyebab berulang, sehingga diperoleh

simpulan capaian Komponen Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan berada pada level 3.

c) Pengamanan Aset

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh Opini WTP untuk 5 tahun terakhir. Namun masih terdapat masih ada catatan terkait dengan aset. Selanjutnya selama 2 tahun tidak ada aset bermasalah hukum serta belum seluruh BMD berfungsi baik dan aman, sehingga diperoleh simpulan capaian Komponen Pencapaian Tujuan Pengamanan atas Aset Daerah berada pada level 3.

d) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, masih terdapat temuan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan jumlah lebih dari 5 dalam tahun anggaran terakhir, sehingga diperoleh simpulan capaian Komponen Pencapaian Tujuan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan berada pada level 1.

b. Perubahan Nilai MRI

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 3,916 menjadi 2,566 terdapat penurunan nilai MRI sebesar 1,350 poin, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Area	Hasil Penjaminan Kualitas (Nilai)	Hasil Evaluasi (Nilai)
1.	Perencanaan	2,00000	1,20000
2.	Kapabilitas	0,90313	0,70938
3.	Hasil	1,01250	0,65625
Skor Akhir		3,91563	2,56563
Skor Akhir (Pembulatan)		3,916	2,566

Hasil evaluasi menunjukkan manajemen risiko di Pemerintah Kota Padang Panjang belum memadai. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis OPD, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan, yang mencerminkan kualitas perencanaan, belum didukung dengan konstruksi perencanaan yang memadai.

- 2) Pimpinan OPD pada Pemerintah Kota Padang Panjang belum menetapkan secara formal struktur pengelola risiko baik di tingkat strategis OPD maupun operasional OPD.
- 3) Komitmen pimpinan pada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengalokasikan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, untuk penerapan manajemen risiko dan mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis pemerintah daerah belum memadai.
- 4) Fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait dengan manajemen risiko yang diperoleh pegawai belum memadai.
- 5) Penerapan manajemen risiko terhadap kemitraan yang memiliki peran penting belum memadai.
- 6) Identifikasi dan analisis risiko belum dilaksanakan secara memadai.
- 7) Unit kepatuhan belum menjalankan fungsi pemantauan atas risiko dan implementasi RTP risiko.
- 8) Reviu independen oleh APIP atas proses pengelolaan risiko belum memadai.
- 9) Belum terdapat bukti bahwa kegiatan pengendalian yang direncanakan telah efektif menurunkan risiko.

c. Perubahan Nilai IEPK

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 3,394 menjadi 2,472 terdapat penurunan nilai Nilai IEPK sebesar 0,922 poin, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pilar	Hasil Penjaminan Kualitas (Nilai)	Hasil Evaluasi (Nilai)
1.	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1,440	1,128
2.	Penerapan Strategi Pencegahan	1,314	0,864
3.	Penanganan Kejadian Korupsi	0,640	0,480
Skor Akhir		3,394	2,472

Hasil evaluasi menunjukkan pengendalian korupsi di Pemerintah Kota Padang Panjang belum efektif. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pembelajaran dan edukasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang masih bersifat insidental dan tidak berkesinambungan.

- 2) Komitmen pimpinan pada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengalokasikan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, untuk pengelolaan risiko antikorupsi belum memadai.
- 3) Unit kepatuhan belum menjalankan fungsi pemantauan atas risiko korupsi.
- 4) Sistem *whistleblowing* internal belum berfungsi secara optimal.

#### **H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi terhadap *Area of Improvement* Tahun Sebelumnya**

Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 memberikan 4 rekomendasi terhadap *area of improvement*. Selama tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti 2 (dua) dari 4 (empat) rekomendasi tersebut. Adapun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sampai dengan laporan ini terbit adalah:

1. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (termasuk BPKP) untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko (termasuk pengelolaan risiko *fraud*) di pemerintah daerah serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan risiko baik di tingkat strategis pemerintah daerah, strategis OPD, maupun operasional OPD.
2. OPD untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas efektivitas rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan.

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Periode Penilaian 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025

**PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	3.000	50.00%		1.500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3.000	50.00%		1.500		
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>		100.00%		<b>3.000</b>		
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			<b>40.00%</b>		<b>1.200</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2.969	3.75%		0.111		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3.75%		0.113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2.580	3.75%		0.097		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3.75%		0.113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3.75%		0.113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2.417	3.75%		0.091		
Perwujudan Peran APiP yang Efektif (1.7)	3.000	3.75%		0.113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2.250	3.75%		0.084		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	2.583	10.00%		0.258		
Analisis Risiko (2.2)	2.117	10.00%		0.212		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	2.27%		0.068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.000	2.27%		0.068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	2.27%		0.068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.750	2.27%		0.063		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	2.27%		0.068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2.27%		0.068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.000	2.27%		0.068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.500	2.27%		0.057		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatanannya (3.9)	3.000	2.27%		0.068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatanannya (3.10)	3.000	2.27%		0.068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	2.27%		0.068		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	2.950	5.00%		0.148		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	5.00%		0.150		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2.083	7.50%		0.156		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2.375	7.50%		0.178		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				<b>2.668</b>		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			<b>30.00%</b>		<b>0.800</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>						
Capaian Outcome	2.500	20.00%		0.500		
Capaian Output	1.000	10.00%		0.100		
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>						
Opini LK	3	25.00%		0.750		
<b>Pengamanan atas Aset</b>						
Catatan Pengamanan Aset	3	25.00%		0.750		
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20.00%		0.200		
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>		100.00%		<b>2.300</b>		
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>			<b>30.00%</b>		<b>0.690</b>	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>						<b>2.690</b>

**NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)**

**2.566**

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>1.20000</b>
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	3.000	1.20000
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30.00%</b>		<b>0.70938</b>
KEPEMIMPINAN	5.00%	2.625	0.13125
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.000	0.15000
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	2.125	0.10625
KEMITRAAN	2.50%	1.500	0.03750
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	2.275	0.28438
<b>HASIL</b>	<b>30.00%</b>		<b>0.65625</b>
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	2.000	0.37500
OUTCOMES	11.25%	2.500	0.28125
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>		<b>2.56563</b>

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2.472
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48.00%</b>		<b>1.128</b>	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.000	0.288	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	3.000	0.216	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	2.000	0.144	
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40%	2.000	0.288	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	2.000	0.192	
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36.00%</b>		<b>0.864</b>	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	1.000	0.090	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	2.000	0.072	
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	3.000	0.270	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	3.000	0.216	
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	3.000	0.216	
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16.00%</b>		<b>0.480</b>	
INVESTIGASI	8.00%	3.000	0.240	
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.000	0.240	
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>		<b>2.472</b>	
<b>KAPABILITAS APIP</b>				<b>3.000</b>